

**KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN
PERKAWINAN**

**(Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat
Kecamatan Simeulue Timur)**



**Fauzan
NIM. 221010009**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN

(Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat
Simeulue Timur)

Fauzan
NIM. 221010009
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Khairani, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

LEMBAR PENGESAHAN

**KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN
PERKAWINAN**







(Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat
Kecamatan Simeulue Timur)

**Fauzan
NIM. 221010009
Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal, 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Dr. Zaiyad Zubaidi, MA. Penguji	Sekretaris,  Bustaman, MA. Penguji
 Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag. Penguji	 Dr. Jamhir, M.Ag. Penguji
 Dr. Badrul Munir, Lc., MA.	 Dr. Khairani, M, Ag.

Banda Aceh, 5 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Stimulyani, S.Ag. M.Ag. Ph.D)

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Bonai, 7 Mei 1978
NIM : 221010009
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	SH	Es dan Ha
سڈ	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
دظ	Dad	Ḍ	D(dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	T(dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed(dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	ء	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan Wdan Y.

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلوو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭaḥi	طهى

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	ايمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	ايسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris fathah(') ditulis dengan lambang á.

Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضي
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء)

yang diawali dengan baris *kasrah* (ة) ditulis dengan lambang *t̄*, bukan *t̄y* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة بهية
-----------------------	--------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t̄”. Contoh:

Wizā rat al-Tarbiyah	وزارة التربية
----------------------	---------------

9. Penulisan ه (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة:
----------	--------

10. Penulisan ؤ (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ل dilambangkan dengan “al” baik pada لا shamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thān	الكت الثاني
al- ittiha d	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار

Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربني
---------------	---------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Ungkapan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan Salam penulis sampaikan Keharibaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mewariskan iman dan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan bantuan semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN (Studi Tentang Dampak Kafaah Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur)”**.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengerjaan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga pembelajaran hidup yang melatih kedewasaan penulis.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A sebagai Pembimbing II. Kedua pembimbing dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan menyisihkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penulisan tesis ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak

Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Teristimewa kepada Istri tercinta Zulfiani, S,Pd, SD yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa sayang kepada ananda Zulfa Rahmah Azzahrah, Fauzul Hayat Arrofiq dan Fauzul Hayat Albhuran yang senantiasa menemani dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Kemudian kepada Ayahanda Firman Tazar yang selalu membantu dan mendoakan penulis dengan penuh ikhlas dan kasih sayang serta kepada Ibunda Masdah zain (almh) yang semasa hidupnya telah memberikan teladan dan penyemangat dalam kehidupan penulis, semoga ibunda mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, aamiin.

Kemudian penulis juga haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademika dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran pada 4 semester ini. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan sanak saudara yang telah memotivasi penulis menyelesaikan tesis ini, semoga perjuangan kita menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT, aamiin ya rabal alamiin.

Dengan bantuan semua pihak, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai bagian tahap akhir pada perkuliahan Magister Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.

Mohon maaf penulis yang setulusnya terhadap semua pihak jika ada yang tidak berkenan dalam proses komunikasi serta mohon kritikan dan saran dari para pembaca, semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Penulis,

Fauzan

ABSTRAK

Judul Tesis : **KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN**
(Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur)
Nama/NIM : Fauzan / 221010009
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Kata Kunci : Kafaah Profesi, Dampak, keharmonisan Perkawinan

Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tujuan dari sebuah perkawinan yang salah satu cara mewujudkannya adalah dengan menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan dalam menentukan calon pasangan saat pernikahan, karena dengan *Kafaah* profesi keharmonisan dalam keluarga akan mudah tercapai serta terhindar dari disharmonisasi dalam keluarga yang dapat mengakibatkan perceraian. Adat perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur telah menjadikan *Kafaah* profesi sebagai suatu pertimbangan dalam menentukan pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, namun angka perceraian di kecamatan ini beberapa tahun terakhir meningkat. Fenomena ini perlu menjadi suatu kajian karena perceraian pada umumnya bermula dari ketidak harmonisan sedangkan *Kafaah* profesi yang telah menjadi adat setempat seharusnya memberikan dampak positif dalam menciptakan keharmonisan perkawinan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat tentang *kafaah* profesi, apakah *kafaah* profesi memberi dampak dalam keharmonisan perkawinan dan apakah perlu pemahaman baru tentang *kafaah* profesi sesuai ajaran Islam dan masa kekinian pada masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat empiris. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur dengan pengambilan data primer melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber bacaan secara langsung dan *online*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. 1. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur

sebenarnya tidak memahami tentang *kafaah* profesi, mereka hanya memahami *kafaah* secara universal yaitu *sekufu*, seimbang dan sederajat 2. *Kafaah* profesi memberikan dampak positif dalam upaya keharmonisan perkawinan 3. *Kafaah* profesi yang sesuai dengan ajaran Islam dan masa kekinian sudah tepat dan telah diterapkan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.



الملخص

موضوع الرسالة : الكفاءة المهنية في الانسجام الزوجي (دراسة أثر الكفاءة

المهنية على مجتمع منطقة سيمولو الشرقية)

الاسم : فوزان

رقم القيد : ٢٢١٠١٠٠٠٩

المشرف الأول : د. خيراني، الماجستير

المشرف الثاني : د. بدر منير، الماجستير

الكلمات المفتاحية : الكفاءة، المهنة، التأثير، الانسجام الزوجي

إن الأسرة السعيدة والأبدية القائمة على الإيمان بالله تعالى هي هدف الزواج، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي جعل كفاءة المهنة أحد الاعتبارات عند تحديد الزوج. لأنه مع كفاءة المهنة يمكن تحقيق الانسجام في الأسرة بسهولة، ويمكن تجنب التنافر في الأسرة مما قد يؤدي إلى الطلاق. جعلت عادات الزواج في منطقة سيمولو الشرقية الكفاءة المهنية أحد الاعتبارات في تحديد العروس والعريس قبل الزواج، لكن معدل الطلاق في هذه المنطقة ارتفع في السنوات الأخيرة. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة لأن الطلاق عادة ما يبدأ من التنافر، في حين أن الكفاءة المهنية التي أصبحت عادة محلية ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي في خلق الانسجام الزوجي. لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية فهم المجتمع للكفاءة المهنية، وهل للكفاءة المهنية تأثير على التوافق الزوجي، وهل هناك حاجة إلى فهم جديد للكفاءة المهنية وفقا للتعاليم الإسلامية والعصر الحالي في المجتمع.

يشتمل هذا البحث على بحث ميداني تجريبي باستخدام نظرية

المصلحة. تم إجراء البحث في هذه المنطقة من خلال جمع البيانات الأولية من

خلال المقابلات والملاحظات، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال مصادر القراءة المباشرة وعبر الإنترنت.

ونتائج البحث أن. ١. معظم سكان المنطقة لا يفهمون الكفاءة المهنية، فهم يفهمون فقط الكفاءة العالمية والتوازن والمساواة. ٢. الكفاءة المهنية لها تأثير إيجابي على الجهود المبذولة لتحقيق الانسجام الزوجي. ٣٠. وفقاً للتعليم الإسلامية والأوقات، الإصدار الحالي مناسب وتم تطبيقه على سكان هذه المنطقة.



ABSTRACT

Thesis Title : Profession *Kafaah* in Marital Harmony (A Study on the Impact of Profession *Kafaah* on the Community of East Simeulue Subdistrict)

Author/NIM : Fauzan / 221010009

Supervisors : Dr. Khairani, M.Ag
Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

Keywords : Profession *Kafaah*, Impact, Marital Harmony

A happy and eternal family (household) based on the Almighty God is the goal of a marriage, and one way to realize it is by making the profession *kafaah* (compatibility) a consideration in determining a prospective partner for marriage. Having *kafaah* in profession will help achieve harmony and avoid disharmony in the family that may lead to divorce. Marriage customs in the community of East Simeulue Subdistrict have made *kafaah* of profession a consideration when determining prospective brides and grooms before getting married, and yet the divorce rate in this area has been increasing in recent years. This phenomenon needs investigation as divorce generally starts from disharmony, whereas profession *kafaah* that has become a local custom should have made a positive impact in creating marital harmony. This present study aims to examine how the community understands the profession *kafaah*, whether the profession *kafaah* has an impact on marital harmony, and whether a new understanding of the profession *kafaah* is needed according to Islamic teachings and the current era in society.

This study used an empirical field research method, with a focus on the *maslahah* (benefit) theory. The study was conducted in East Simeulue Subdistrict by collecting primary data through interview and observation, and gathering secondary data through direct and online reading sources.

The results of this study showed that: first, 1. most of the people in East Simeulue have not fully comprehended the *kafaah* of profession, as they only understand the *kafaah* in its general sense, i.e., *sekufu*, which means balanced and equal. 2. Second, the *kafaah*


of profession has provided a positive impact on efforts to achieve marital harmony. 3. Third, the *kafaah* of profession in accordance with Islamic teachings and the current era has been appropriate and applicable to the people of East Simeulue.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Kerangka Teori.....	21
1.6. Metode Penelitian.....	25
1.7. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN.....	32
2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Serta <i>Kafaah</i> Profesi Sebagai Bagian dari Kriteria <i>Kafaah</i>	32
2.2. Sejarah dan Pendapat Para Ulama Tentang Pentingnya <i>Kafaah</i> Profesi.....	64
2.3. Tujuan dan Manfaat <i>Kafaah</i> Serta Hubungan <i>Kafaah</i> Profesi dalam keharmonisan Perkawinan	71
BAB III DAMPAK KAFAAH DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SIMEULUE TIMUR	76
3.1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Simeulue Timur.....	76
3.2. Penduduk dan Struktur Pemerintahan Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.....	78
3.3. Kehidupan Keagamaan dan Sosial kemasyarakatan Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur	83

3.4. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur <i>Kafaah</i> Profesi	88
3.5. Dampak <i>Kafaah</i> Profesi dalam keharmonisan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.....	99
3,6. Pemahaman <i>Kafaah</i> Profesi Sesuai Ajaran Islam Yang Cocok Diterapkan Pada Masa Kekinian dalam Masyarakat Simeulue Timur Kabupaten Simeulu.....	105
3.7. Analisis dampak <i>Kafaah</i> Profesi dalam Keharmonisan Perkawinan	110
BAB IV PENUTUP	113
4.1. Kesimpulan	113
4.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	122



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kriteria Kafaah menurut Ulama Mazhab	62
Tabel 2.	Data Luas Wilayah Kecamatan Simeulue Timur	78
Tabel 3.	Data Penduduk kecamatan Simeulue Timur dan Persebarannya	79
Tabel 4.	Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur	81
Tabel 5.	Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur	82
Tabel 6.	Data Kemukiman dan Desa dalam Kecamatan Simeulue Timur	83
Tabel 7.	Data Pemeluk Agama dalam Kecamatan Simeulue Timur	84
Tabel 8.	Data Rumah Ibadah dalam Kecamatan Simeulue Timur	86
Tabel 9.	Data Pernikahan <i>Sekafaah</i> dan tidak <i>Sekafaah</i> dalam Kecamatan Simeulue Timur	87
Tabel 10.	Data Perkara Perdata Kecamatan Simeulue Timur yang diputuskan Mahkamah Syariah Sinabang	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu prosesi mengejawantahkan hasrat yang merupakan *fitrah* bagi manusia untuk hidup bersama secara sah menurut syariat Islam. Dalam hal lain perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sengaja diciptakan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan hidup serta menumbuhkan kasih sayang. Khususnya antara suami dan istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia secara universal.

Kehidupan bersama yang diidamkan diharapkan dapat membawa kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan ini bukan karena masing-masing pasangan memiliki segala yang dibutuhkan tanpa kekurangan, melainkan karena keduanya saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta berusaha untuk saling menghargai dan menutupi kekurangan pasangannya.

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu suatu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar perkawinan tersebut mendapat kepastian dan perlindungan hukum.¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk mengikuti petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonisasi berarti adanya keseimbangan dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera mencakup terciptanya ketenangan fisik dan mental karena kebutuhan hidup lahir dan batin terpenuhi, sehingga

¹ Mukdin, Khairani, and Asmanidar Asmanidar. "Poligami dan Kaitan dengan Nikah Sirri." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11.2 (2022), hlm.52.

menghasilkan kebahagiaan berupa kasih sayang di antara anggota keluarga.²

Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Secara *fitrah*, setiap laki-laki dan perempuan memiliki potensi cinta dan kasih sayang, yang dapat disalurkan melalui perkawinan. Dalam Islam, perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam menjalin hubungan. Jika pasangan berasal dari kelas sosial yang tidak setara, dikhawatirkan akan sulit menciptakan hubungan yang harmonis, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perceraian.

Perkawinan tentu memberikan hikmah bagi manusia. Menurut Hamid sarong adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat dari hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksualitas.³

Kehidupan bersama setelah perkawinan, atau berumah tangga, bukanlah sesuatu yang direncanakan untuk jangka waktu singkat, tetapi direncanakan untuk seumur hidup, sampai ajal memisahkan. Banyak pujangga menggambarkan kehidupan berumah tangga sebagai "sehidup semati," yang berarti menjalani kehidupan bersama dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penting untuk memilih pasangan terbaik agar tujuan utama pernikahan tercapai, yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa, menurut adat, kesejahteraan hubungan suami-istri tidak akan tercapai tanpa kesepadanan di antara mereka. Seorang suami yang tidak memiliki kesepadanan dengan istrinya akan kehilangan pengaruhnya dalam rumah tangga. Jika suami tidak *kufu* dengan istrinya, hubungan

²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet II*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 22.

³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 3.

mereka tidak akan bertahan lama, tali kasih sayang akan putus dan suami tidak lagi menjadi pemimpin dalam rumah tangga.⁴

Tidak semua orang dapat menjalani kehidupan berumah tangga tanpa adanya keserasian antara pasangan, yang memudahkan mereka untuk saling mengerti, memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Situasi, kondisi dan waktu juga mempengaruhi kelanggengan kehidupan keluarga tersebut. Keserasian inilah yang dalam bahasa agama Islam disebut dengan *kafaah*.

Kafaah penting dalam perkawinan, meskipun bukan suatu keharusan. *sekafaah* dengan pasangan diharapkan dapat membantu terbentuk dan terciptanya rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai apabila keserasian dan keseimbangan antara pasangan terpenuhi.⁵ Apabila tidak ada keserasian antara suami istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan perselisihan, dan sering pula berakibat putusnya perkawinan.

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta menggapai tujuan perkawinan, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶ Islam menganjurkan adanya *kafaah* atau keseimbangan antara calon suami dan istri. Akan tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan perkawinan yang bahagia dan abadi. Karena pada hakikatnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia dengan manusia yang lainnya.

Kafaah punya kaitan erat dengan pencapaian tujuan perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

⁴Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm .117.

⁵ Ahmad Royani, “*Kafaah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial*”. Jurnal al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 105.

⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 97.

telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang tersebut hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Supaya perkawinan terlaksana dengan baik dan berlangsung langgeng, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka seharusnya kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu.⁷

Sebelum pernikahan dilakukan, ada fase yang harus dilalui dengan istilah *khitbah* (meminang). Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* adalah keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya. Apabila perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju, maka *khitbah* dinyatakan sah.⁸

Khitbah tentu menuntut adanya perkenalan atau disebut *ta'aruf* dan proses perkenalan atau *ta'aruf* ini adalah merupakan bagian dan awal dari sebuah *khitbah* atau pernyataan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Perkenalan yang dimaksud disini tentunya perkenalann yang berada dalam batasan-batasan syariat dan sudah tentu juga tidak menyimpang dari norma-norma adat istiadat serta budaya setempat.

Orang tua memiliki peran dan kewenangan yang besar dalam menentukan pasangan untuk pendamping hidup sebagai suami bagi

⁷Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kâfa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam Jurnal Yustisia Vol. 1 No. 2 Mei - Agustus 2012*, Universitas Sebelas Maret E-mail: [Syafudin@gmail.com](mailto:Syafrudin@gmail.com), hlm. 99.

⁸Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 15.

anaknyanya yang masih perawan, Dalam persoalan perkawinan atau pernikahan, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan. Untuk itu, makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang⁹. namun orang tua dilarang untuk memaksakan kehendaknya kepada anak untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya. Orang tua diharapkan untuk memberikan bimbingan kepada anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka anut supaya tercipta keluarga sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang perkawinan.

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama. Sebuah hadits Nabi melalui Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعِ لِمَاهُا لِحْسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه
البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama,

⁹ Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1.1 (2018), hlm.96

maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin". (HR. Al-Bukhari).¹⁰

Orang tua atau wali berhak dan diboleh menolak pilihan anaknya asalkan dasar penolakan itu berdasarkan syariat dan atau pilihan anak tersebut diyakini dapat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya tersebut dikemudian hari. Hal yang harus mendapat perhatian besar dan serius bagi anak dan orang tua dalam mencari dan memilih jodoh atau pasangan hidup dalam perkawinan adalah *kafaah* atau keserasian. Syariat Islam memberikan panduan kepada calon pasangan suami-istri untuk memilih calon pasangan masing-masing sesuai yang dikehendaknya berdasarkan pertimbangan syari'ah serta *kafaah*.

Kafaah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh perkawinan sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan hanya disinggung sekilas dalam KHI pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan.¹¹

Al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam juga tidak mengatur secara terperinci tentang *kafaah*, sehingga mengakibatkan perselisihan pendapat diantara para imam madzhab dalam menetapkan ketentuan *kafaah*, apakah seorang pria itu sederajat dengan wanita yang hendak dinikahnya atau tidak. Hal ini disebabkan perbedaan pemikiran, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup

Penentuan *kafaah* merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahnya karena disebabkan perempuan tersebut yang akan melahirkan keturunannya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan *kafaah* juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan

¹⁰Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), VII, hlm. 12.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *sekufu* wali dapat mengintervensi yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.¹²

Dalam hal kedudukannya, *kafaah* dalam perkawinan dipahami berbeda oleh para ulama. Pertama; kelompok jumbuh ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bahwa *kafaah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan dan tetap sah perkawinan walaupun tidak *sekafaah*,¹³ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ ...
Artinya: "...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...". (QS. Al-Hujurat: 13).¹⁴

Kedua; Sebagian ulama yang lain termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah* termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekafaah*. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Dar Quthniy:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحِ
النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
(رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Jabir Ibnu 'Abdillah bahwa dia berkata, telah berkata Rasulullah SAW; "Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka

¹²Ibid, hlm. 140-141.

¹³Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970).

¹⁴Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 517.

dikawinkan kecuali dari walinya, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Ad-Daruqthni).¹⁵

2. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa dia berkata, telah berkata Rasulullah SAW; Orang arab itu se-kufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam”. (Riwayat Al-Hakim).¹⁶

Pernyataan Rasulullah dalam kedua hadits tersebut diatas dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa bahwa *Kafaah* adalah merupakan syarat sah dari perkawinan.

Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan menjalani pernikahan. Pada prinsipnya *kafaah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁷

Sehingga salah satu kriteria *kafaah* yang menjadi perselisihan imam madzhab adalah masalah profesi atau pekerjaan. Pada realitanya aspek Profesi atau yang disebut dengan *hirfah* menjadi pertimbangan yang cukup prioritas bagi calon mempelai untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Karena dengan melihat profesi yang dimiliki seseorang paling tidak bisa

¹⁵Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut: Dar an-Najah, 1422 H, IV. hlm. 358.

¹⁶Imam Muwafikuddin dan Syamsuddin bin Qudamah, *Al-Muhgniwa Syarhul Kabir ala Matnil Makna'a fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 7, (Beirut: Darul Fikri, 1404), hlm. 377.

¹⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97.

menjadi penentu tinggi atau rendahnya keadaan tingkat ekonomi seseorang.

Apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang, misalnya seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan profesi ternama akan cukup mendapat nilai baik di mata wali, karena ia dianggap akan dapat memenuhi nafkah lahir dengan sempurna. Sebaliknya apabila diantara kedua calon mempelai terdapat ketidakseimbangan dalam hal profesi dikhawatirkan terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga yang diawali hal-hal kecil yang sebenarnya bersumber dari masalah ketidaksetaraan dari profesi itu sendiri.

Dengan demikian, jika kedua mempelai memiliki profesi yang *sekafaah* maka akan terwujud kehidupan yang sejahtera. Meskipun pada realitanya ada juga pernikahan yang tanpa mengikuti syarat *kafaah* dalam segi profesi juga dapat bertahan dengan sangat bahagia.

Perbedaan pandangan pendapat madzhab dalam hal profesi sebagai bagian dari *kafaah* disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah faktor latar belakang *sosio historisitas* dimana para imam madzhab dulu hidup, sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang beragam.

Ketidaksamaan dalam menetapkan kriteria *kafaah*, dalam hal ini Imam Malik tidak menempatkan profesi sebagai pertimbangan *kafaah* dan Imam Syafi'i justru mempertimbangkan aspek profesi tentunya juga tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami teks atau ayat, serta perbedaan pengambilan sumber hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁸

Bahkan dalam konteks sosial masyarakat pandangan mengenai *kafaah* juga berbeda-beda, setiap komunitas masyarakat tentu memiliki kadar ketentuan yang tidak sama. Sehingga kajian atau penelitian tentang *kafaah* justru akan tumbuh berkembang mengikuti dinamika peradaban manusia. Dimana *kafaah* sendiri

¹⁸Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 21.

menjadi alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Keterangan tentang *kafaah* di atas telah memberikan suatu deskripsi kepada kita akan betapa pentingnya *kafaah* profesi, kesetaraan, keserasian dan kesepadanan dalam profesi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keharmonisan rumah tangga.

Tidak *sekafaah* profesi yang menjadi salah satu kriteria *kafaah* menurut Imam Syafi'i memberikan dampak yang sensitif terhadap ketidak harmonisan keluarga. Sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sebagian berakhir dengan perceraian disebabkan oleh ketidak harmonisan yang berawal dari pemilihan pasangan yang tidak mempertimbangkan *kafaah* profesi. Profesi istri yang lebih bagus dari profesi suami atau suami yang sama sekali tidak memiliki profesi yang jelas bahkan tidak memiliki pendapatan biasanya lebih rentan terjadinya ketidak harmonisasi dalam keluarga.

Adat di Kecamatan Simeulue Timur merupakan bagian dari adat Aceh yang bersendikan syari'at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari'at. Hukum Islam yang telah mengkrystal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya.¹⁹

Adat perkawinan yang berkembang di Kecamatan Simeulue Timur telah mempertimbangkan *kafaah* profesi dalam perkawinan, hal ini dapat kita perhatikan dalam acara duduk fakat famili. Musyawarah keluarga besar atau yang disebut Duduk Fakat Famili adalah suatu musyawarah yang akan menyepakati bahwa lamaran dari pihak laki-laki diterima atau tidak oleh pihak sanak famili dan pada rapat tersebut pihak sanak famili akan mempertanyakan

¹⁹ Jamhir, Jamhir. "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1.1 (2020), hlm. 68.

beberapa hal, diantaranya; siapa nama calon pengantin laki-laki, apa agamanya, anak siapa (siapa orang tuanya), dari mana asalnya, apa statusnya (jejaka/duda), tingkat pendidikannya dan apa profesinya.

Selanjutnya perwakilan pihak calon pengantin laki-laki akan diberikan kesempatan menjawab oleh talangkai atau perantara yang memimpin acara tersebut.²⁰ Setelah pertanyaan tersebut dijawab barulah talangkai sebagai pembawa acara meminta kesepakatan kepada famili yang hadir tentang apakah menerima atau menolak peminangan yang diajukan.

Kafaah profesi dalam masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tersebut terlihat dalam formalitas hukum adat setempat dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu lamaran. Dengan penerapan konsep *kafaah* profesi ini sebenarnya diharapkan akan dapat mewujudkan keharmonisan perkawinan dan terhindar dari disharmonisasi yang dapat memecah belah rumah tangga dan berujung pada perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang masalah dan fokus masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur tentang *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan?
2. Bagaimanakah dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Timur?
3. Bagaimanakah penerapan *kafaah* profesi yang sesuai dengan hukum Islam dan masa kekinian yang cocok pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur?

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, Tanggal 30 Maret 2024.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tentang *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.
3. Untuk mengetahui penerapan *kafaah* profesi yang sesuai dengan hukum Islam dan masa kekinian yang cocok pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara universal, setiap penelitian tentu akan memberikan dampak yang bermanfaat kepada pembaca, kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari, kepada masyarakat sehingga bisa merubah pola budaya yang berkembang ditengah masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi kepada remaja usia muda atau pasangan yang akan menikah dan orang tua dari calon pasangan yang akan menikah.

Secara lebih khusus manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah akademis tentang *kafaah* profesi dan dampaknya dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah *kafaah* profesi. Hal ini dikarenakan, perkawinan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk kelangsungan kehidupannya dan kebahagiaan juga sesuatu yang sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan

pemilihan pasangan merupakan sebuah ikhtiar awal dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan *kafaah* profesi sebuah solusi pertimbangannya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para remaja usia muda, para pasangan calon pengantin dan para orang tua untuk dapat menjadikan *kafaah* profesi sebagai salah satu pertimbangan yang penting dalam mencari calon pasangan untuk nikah atau calon menantu. Penelitian ini akan berusaha mengolaborasi beberapa argumentasi tentang pentingnya *kafaah* profesi sebagai salah satu ikhtiar mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penelitian ini akan membahas dampak *kafaah* dalam keharmonisan perkawinan masyarakat di Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang *kafaah* sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel dan makalah. Sejauh ini kajian yang khusus tentang *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan (Studi Tentang Dampak *kafaah* Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur) masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga berangkat dari sini, penyusun merasa berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian *kafaah* profesi secara detail serta dapat menambah khazanah keilmuan. Namun, berangkat dari sini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *kafaah* agar nantinya menjadi rujukan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Adapun kajian pustaka terkait dengan penelitian ini dapat dilihat, pertama dalam Tesis Ulil Fauziah Mahasiswa Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul Implementasi *Kafaah* dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji

Kabupaten Malang. Menurut Ulil Fauziyah Perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam mencapai tujuan perkawinan itu sebelum memulai sebuah perkawinan dianjurkan untuk mempertimbangkan suatu dalam syariat Islam yaitu aspek *kafaah*. *Kafaah* memang tidak menjadi syarat dan rukun pernikahan bahkan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, namun dianjurkan karena merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.²¹

Dalam penelitiannya Ulil Faiziyah menyorot masyarakat ekonomi lemah. Bagaimana dengan keterbatasan ekonomi bisa mengupayakan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Berdasarkan persoalan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep dan implementasi *kafaah* dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keharmonisan keluarga.

Dengan mengimplementasi pendekatan deskriptif kualitatif serta paradigma naturalistik, penelitian Ulil Fauziyah mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi yang akan menggali dan memahami perilaku subjek penelitian dari segi kerangka berfikir maupun bertindak. Dengan teknik pengolahan data melalui pengeditan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Untuk analisis data dilakukan dengan reduksi, klarifikasi, kemudian kesimpulan.

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa teori *kafaah* yang digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso adalah teori pemilihan pasangan dengan penerapan

²¹ Fauziyah, Ulil. *Implementasi Kafaah dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

kafaah terbagi menjadi dua metode yaitu *kafaah* berdasarkan agama dan akhlak dan *kafaah* berdasarkan kepatuhan dan penerimaan yang sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama. Dan dari penerapan *kafaah* tersebut memberikan efek positif terhadap keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Ulil Fauziyah adalah sama mengungkapkan bahwa *kafaah* profesi adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan tidak menjadi keharusan bahkan syarat dan rukun serta sah dan tidak nya suatu perkawinan.

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah meneliti metode dalam penerapan konsep *kafaah* serta efek positif yang terhadap keharmonisan rumah tangga pada Desa Wono Kerso sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dan dampak *kafaah* terhadap keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, serta pemahaman *kafaah* yang cocok pada masa kekinian dalam masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Iim Mahasiswa Program S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang berjudul Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong). Dalam penelitiannya ini Iim mengungkapkan bahwa *kafaah* dalam perkawinan adalah adanya kesamaan dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial, agama, keturunan, serta kekayaan. Maka Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong instansi Pendidikan berbasis agama semestinya semua gurunya memahami konsep *kafaah* tetapi kenyataannya mereka memiliki pandangan yang berbeda.

Perbedaan penafsiran mengenai pemahaman konsep *kafaah* berdasarkan pemikiran guru MAN mengundang ketertarikan lebih lanjut, karenanya penelitian ini dalam hal ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru MAN Rejang Lebong terhadap konsep *kafaah* serta untuk dapat menganalisis tinjauan konsep *kafaah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara guru MAN Rejang Lebong dan data sekunder yang didapat dari hasil wawancara dengan rekan kerja dan juga keluarga narasumber yang bertujuan mendapatkan hasil yang akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang didukung dengan keabsahan data menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi sumber, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.²²

Penelitian yang dilakukan Iim ini menyimpulkan, bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafaah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN Rejang Lebong tidak mengetahui istilah konsep *kafaah* secara jelas, tetapi memahami secara substansial tentang adanya kesamaan latar belakang dalam pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafaah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dilihat dari segi agama, harta, keturunan dan fisik. Sedangkan tinjauan konsep *kafaah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong sudah sesuai dengan dianjurkan dalam syariat Islam dengan mengutamakan agama dibandingkan karakteristik fisik, harta dan nasab, karena dianggap unsur tersebut sangat idealis untuk dilaksanakan dalam memilih dan memilah calon pasangan, serta konsep *kafaah* tidak menjadi keabsahan dalam perkawinan, sebab bukan merupakan

²² Iim, Dedi, Syahril, Hartini. *Konsep Kafaah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*, 2022, Tesis, IAIN Curup.

syarat dan rukun. Artinya, jika seorang melakukan perkawinan tanpa melakukan pertimbangan *kafaah*, maka perkawinannya tetap sah.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iim adalah sama-sama mengungkapkan bahwa *kafaah* adalah kesamaan atau kesetaraan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jodoh sebagai usaha untuk menciptakan keluarga sakinah. Namun, Iim lebih memusatkan penelitiannya kepada Guru MAN Rejang lebung yang dianggap dan seharusnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap *kafaah* yang merupakan bagian dari ajaran Islam dalam hal pernikahan.

Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tentang *kafaah* profesi dan dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan serta pemahaman yang cocok pada masa kekinian tentang *kafaah* profesi bagi masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

Ketiga tesis yang ditulis oleh Nia Daniati Mahasiswa S2 Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Mataram yang berjudul Penerapan Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten BIMA).

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima. Faktor melatarbelakangi adanya penganjuran memilih pasangan yang setara dalam ajaran Islam adalah untuk mengejawantahkan harapan terciptanya keluarga yang bahagia dan lebih menjamin keselamatan keluarga dari keretakan rumah tangga. Di dalam proses pernikahan seseorang diperbolehkan, sebelum perkawinan dilangsungkan, seseorang itu diperbolehkan secara selektif memilih dan menetapkan calon pasangan hidup yang menurutnya setara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kabupaten Bima. Adapaun batasan masalah yaitu: Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat

terhadap penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima? Kedua, bagaimana penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima? Ketiga, bagaimana implikasi sosial terhadap penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima?

Sumber data terdiri atas sumber data primer yaitu data-data diperoleh langsung peneliti dari responden dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung (wawancara langsung dan terpimpin) serta melalui observasi dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa, pertama pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafaah* bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal yang paling utama yang perlu diamati adalah terletak pada aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertera dalam pasal 61 menjelaskan bahwa tidak setara tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidaksetaraan itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al-din*. Kedua, penerapan konsep *kafaah* di dalam perkawinan tentunya masyarakat secara menyeluruh sudah mengadopsi dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Namun tetaplah agama menjadi hal yang terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan.

Di sisi lain, setelah agama, aspek terpenting adalah pendidikan. Pendidikan yang layak dapat memberikan kesempatan bagi setiap pasangan yang akan memulai rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal ini menjamin kelangsungan hidup keluarga secara layak. Implikasi sosial dari penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan adalah bahwa ketidakseimbangan kualifikasi *kafaah* antara pasangan sering menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih mudah terjadi karena ketidakcocokan dan ketidakharmonisan

antara suami dan istri. Perkawinan bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada hubungan kekerabatan antara kedua keluarga.²³

Nia Daniati menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa konsep *kafaah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima memerlukan keseimbangan dalam hal agama, pekerjaan, profesi, nasab dan lainnya. Meskipun keseimbangan ini bukan syarat sah perkawinan, ukuran *kafaah* sebaiknya dipandang sebagai ideal setara yang dianjurkan dalam Islam. Jika *sekufu* diartikan hanya dari segi harta atau kebangsawanan, ini bisa menciptakan kasta, padahal di sisi Allah, semua manusia memiliki derajat yang sama, hanya ketaqwaan yang membedakan. Ketidakterampilan dalam perkawinan dapat memicu masalah berkepanjangan dan meningkatkan kemungkinan perceraian.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Nia Daniati adalah bahwa sama-sama mengungkapkan anjuran setara dalam pernikahan. Masyarakat Bima memahami *kafaah* dan dengan aspek-aspeknya termasuk aspek profesi yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, meskipun keputusan akhir tidak mutlak berdasarkan itu. Namun, perbedaannya adalah Nia Daniati memulai penelitiannya dengan melihat faktor-faktor yang mendasari anjuran *kafaah* dalam pernikahan, dengan fokus pada masyarakat Kabupaten Bima yang memiliki keragaman dan perbedaan dalam memahami *kafaah* dibandingkan dengan masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Keempat, *Journal Mizan Islamic Law* memuat hasil penelitian oleh Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dengan judul: "Urgensi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga." Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri mengartikan *kafaah* dalam pernikahan

²³Daniati, Nia, *Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima)*. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, (2023), hlm. 204-219.

sebagai kesesuaian antara pasangan suami istri dalam berbagai aspek seperti agama, akhlak, ilmu, status sosial dan harta.²⁴

Dalam penelitian dan pengamatannya di KUA Cibinong, ditemukan bahwa masyarakat menjadikan *kafaah* sebagai syarat sah perkawinan, bukan hanya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pasangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa *kafaah* masih penting sebagai bahan pertimbangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.²⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya meneliti tentang *kafaah*. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji *kafaah* secara umum, sedangkan penulis secara khusus meneliti *kafaah* profesi atau yang dalam ilmu fiqh dikenal sebagai *hirfah*.

Selanjutnya jurnal berjudul: *Kafaah dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Rabiatul Adawiyah yang dimuat al-Ibrah: Jurnal Studi Keislaman dan ditulis oleh Rabiatul Adawiyah. Pada penelitiannya dijelaskan, dilihat dari sudut sosiologis masyarakat muslim pada saat ini, kafaah ini masih berlaku dan diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Ditemukan bahwa tidak semua konsepsi kajian kafaah dalam aspek ini dikesampingkan, dimana terdapat beberapa konsepsi kafaah yang diadopsi pada perkembangan masyarakat muslim diantaranya konsep diyana (keagamaan).*²⁶

Penelitian ini masih sama meneliti tentang *kafaah*, namun perbedaannya Rabiah Adawiyah lebih mendalami dari sisi sosiologis yang pada kesimpulan akhirnya Rabiah Adawiyah menyatakan bahwa *kafaah* pada saat ini berlaku dan diterapkan sebelum pernikahan oleh masyarakat muslim. Penulis dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang dampak *kafaah*

²⁴Nurchahaya, *Kafaah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim*, Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, Vol 5, No. 1, 2017, hlm. 65.

²⁵Chania, Dhea dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.1 (2021): hlm. 123-132.

²⁶Adawiyah, Rabiatul. "Kafaah Dalam Pernikahan: Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim." *Al-Ibrah* 12.1.

tersebut dalam keharmonisan perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

1.6. Kerangka Teori

Setiap penulisan karya ilmiah, tidak terlepas dari semua kerangka teori. Pada dasarnya setiap penelitian ilmiah menggunakan teori-teori yang berdasarkan pandangan para pakar yang selanjutnya dijadikan sebagai pisau analisis dari sebuah penelitian. Menurut M. Hisyam dalam buku *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, fungsi kerangka teori sebagai penerang dan penjelas mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁷

Dalam metode penelitian kualitatif teori dipakai sebagai bahan pisau analisis untuk memahami persoalan yang diteliti. Dengan teori peneliti akan memperoleh inspirasi untuk bisa memaknai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti.

Kerangka teori dijadikan sebagai acuan dan butiran pendapat, teori, dan tesis berkenaan dengan sebuah kejadian maupun problematika yang bisa dijadikan bahan perbandingan dan pegangan teoritis, sehingga menjadi masukan eksternal bagi para penulis.²⁸ lebih lanjut, teori pada umumnya mengandung 3 (tiga) elemen penting, yaitu:

1. Penjelasan tentang hubungan antar unsur dalam suatu teori;
2. Teori mengandung sistem deduktif, yaitu suatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata;
3. Teori memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan. Dengan demikian, untuk kebutuhan suatu penelitian, setiap teori mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu dapat memberikan pengarahan kepada peneliti yang akan dilakukan.

²⁷M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

²⁸M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Dengan demikian, untuk kebutuhan suatu penelitian, setiap teori mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu dapat memberikan pengarahan kepada peneliti yang akan dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “*Kafaah* Profesi dalam keharmonisan Perkawinan (Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur)”. maka teori yang penulis gunakan adalah Teori *Maṣlahah*.

Alasan penulis mengambil teori *maṣlahah* ini adalah karena dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah akibat dari keputusan hukum, perbuatan atau sikap dan tingkah laku yang bersifat positif sedangkan kemaslahatan dalam perkawinan adalah maslahat yang dapat dirasakan pasangan suami istri dalam menjalankan perintah agama dan menjaga diri dari hal yang dilarang sehingga kemaslahatan yang didapatkan dalam sebuah perkawinan dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar ketimbang keburukan.²⁹

Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة³⁰

Artinya: “*Maṣlahah* adalah suatu ibarat pada asal (hakikat) dari pada mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan”.

Berdasarkan kemaslahatan, pemahaman konsep *kafā’ah* bagi masyarakat jika dimonitor berlandaskan derajat keperluannya, maka *kafā’ah* dikategorikan kepermasalahan *maṣlahah*. Keadaan ini bermaksud untuk menciptakan rumah tangga yang *sākinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Maṣlahah* ini disebut juga dengan munasib atau *maṣlahah* dengan tujuan hukum. Dalam membagi *maṣlahah*, ulama mengelompokkannya kepada tiga kelompok, yaitu:

²⁹Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan* (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender (Yogyakarta: Fajar Harapan Baru, 2002), hlm. 10.

³⁰ Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghāzālī, *Al-Mustasyfā min ‘Ilmil Uṣul* (Bairut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabiya, t.t.), jld. I, hlm. 216.

1. Maṣlaḥah al-Mu`tabarah

Maṣlaḥah al-mu`tabarah adalah maṣlaḥah yang mendapat justifikasi dari syarak dengan ditetapkannya hukum yang sesuai dengan maslahat tersebut agar mukallaf sampai kepada maṣlaḥah yang diinginkan. Semua rangkaian hukum di atas, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh mukallaf atas dasar keinginan syarak agar terwujud kemaslahatan yang diinginkan. Dan setiap maṣlaḥah yang melekat pada hukum-hukum tersebut memiliki keserasian yang saling menguatkan. Oleh sebab itu, dalam bentuk ini, maṣlaḥah menjadi salah satu panduan bagi mujtahid untuk mengenal hukum.

2. Maṣlaḥah al-Mulghah

Maṣlaḥah al-mulghah juga diistilahkan dengan maṣlaḥah al muwahhamah ataupun maṣlaḥah ghairu ḥaqīqiyah atau maṣlaḥah al-marjuḥah. Adapun makna maṣlaḥah ini adalah sesuatu yang diperkirakan bagus oleh pikiran insan, akan tetapi sebenarnya tiada bagus dan syarak menghendaki urusan itu tiada bisa terbentuk. Maka dari itu, tiap-tiap hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT tidak membenarkan kewujudannya bahkan Allah SWT menolak setiap pandangan bagus tersebut dikarenakan pada dasarnya bertolak belakang dengan maṣlaḥah yang lebih baik maupun yang lebih tinggi.

3. Maṣlaḥah al-Mursalah

Maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, maṣlaḥah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan al-Qur`ān dan yang lainnya.

Menurut Hamzah. K. *Maslahah* ditinjau dari segi *syara'* mengandung pengertian titik bahasan dalam usul fiqh, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syarak, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda,

tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan serta menghindari segala hal ketidaksenangan. Tetapi inti dari masalah adalah menarik atau mengambil manfaat dan menolak dari segala kemudharatan³¹.

Dari definisi tersebut, masalah yang ingin diwujudkan haruslah sejalan dengan tindakan *syara'* dan tujuannya. Sebenarnya masalah tidak terlepas sama sekali dari dalil syarak, hanya saja masalah itu tidak berdasarkan dalil khusus, tetapi berdasarkan sejumlah dalil syarak yang membentuk satu kesatuan pengertian. Berdasarkan kemaslahatan, penerapan konsep *kafaah* bagi masyarakat jika dipantau berlandaskan keperluannya, maka *kafaah* bisa dikategorikan kepada *masalah mursalah*. Karena *kafaah* profesi bermaksud melalui kesetaraan, kesamaan profesi untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, *kafaah* profesi merupakan kesetaraan, kesamaan atau sederajatnya kedua calon pengantin dari segi profesi, pekerjaan atau keahlian yang dimiliki keduanya. Upaya mendapatkan kesetaraan, kesamaan atau sederajat tersebut merupakan anjuran ajaran agama Islam dan Ikhtiar untuk meraih kemaslahatan dalam bentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan menghindari segala kemudharatan dalam bentuk perselisihan dan perceraian.

Dengan telah dipahami dan diterapkannya ajaran Islam tentang *kafaah* profesi pada suatu daerah tertentu, maka seharusnya angka perceraian di daerah tersebut relatif berkurang, karena ajaran Islam tentang *kafaah* profesi tersebut memberikan *maslahat* bagi umat yang telah mengamalkan dan mengurangi terjadinya kemudharatan.

Teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan

³¹Kamma, Hamzah. "Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam Di Era Global." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8.2, (2014), 217-232.

yang dapat dijadikan petunjuk bagi umat Islam.³² *kafaah* Profesi memang tidak terdapat secara jelas dan nyata dalam Undang-undang perkawinan tetapi apa yang hendak dicapai dalam *kafaah* profesi adalah tujuan dari perkawinan yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Di samping undang-undang perkawinan juga memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pasal 61 tersirat adanya *kafaah* yaitu tentang pencegahan perkawinan dengan kriteria kualitas keberagamaan.

Selanjutnya penulis juga mengambil pendapat para ulama fikih yang juga sering dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan dalam masyarakat. Banyak sekali pandangan dan pendapat hukum para ulama *mutaqaddimin* dan *mutakhirin* tentang persoalan umat termasuk berhubungan dengan *kafaah*. Namun perlu diteliti sejauh mana para ulama memberikan pemahaman dan menjadikan *kafaah* profesi sebagai salah satu kriteria *kafaah* walau tidak merupakan syarat sahnya pernikahan.

Pada perkawinan di Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur *kafaah* profesi telah tampak diterapkan dalam pelaksanaan adat perkawinan, namun angka perceraian terus tetap ada dan selalu cenderung naik setiap tahunnya, hal ini terjadi disebabkan dua kemungkinan. Pertama, masyarakat tidak memiliki pemahaman utuh terhadap *kafaah* profesi yang dapat memberikan kekuatan untuk kelestarian perkawinan. Kedua, masyarakat tidak merasakan ada dampak penerapan *kafaah* dalam perkawinan. Ketiga, Perlunya penerapan *kafaah* profesi sesuai dengan ajaran Islam dengan masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

1.6. Metode Penelitian

Dalam bahasa yang sederhana metode dapat diartikan sebagai cara, teknik ataupun langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks penelitian, maka metode dapat diartikan sebagai cara, teknik ataupun langkah-langkah melakukan penelitian. Jika

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh. Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

penelitiannya dalam aspek kajian hukum, maka metode penelitian disini adalah metode penelitian hukum.

1. Jenis dan pendekatan metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berkaitan dengan fenomena kualitatif. Pendekatan dengan metode ini sangat cocok untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku, penelitian dalam situasi seperti ini adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya, kelompok wawancara fokus, teknik proyektif dan wawancara mendalam digunakan.³³

Penelitian jenis ini juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Penelitian ini mencoba mendeskripsikan *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan yang merupakan sebuah Studi Tentang Dampak *Kafaah* Profesi Pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *empirical legal studies*,³⁵ dengan memperhatikan berbagai pertimbangan etika penulisan penelitian (*ethical consideration*) yang ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

³³Adhi Kusumastutu dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP) hlm. 3-4.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

³⁵Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and A Response to Concerns". *Ill. L. Rev.* (2011): 1713. Lihat juga Robert J. Landry, "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research - A Missing Link." *Journal of Legal Studies Education* 33.1 (2016): hlm. 165-170.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dan didukung oleh metode *library research* yaitu penekanan pada kajian konseptual yang terdapat dalam sejumlah literatur-literatur hukum ataupun literatur-literatur dalam disiplin ilmu lainnya, sejauh erat kaitannya dengan topik yang sedang dikaji.

Bahan primer dalam penelitian ini adalah undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam serta beberapa regulasi yang berkaitan dengan perkawinan. Karena penelitian ini menggunakan wawancara untuk menguatkan temuan, maka untuk menganalisa hasil wawancara, peneliti memakai tematik analisis yaitu analisis data kualitatif.

Dalam prakteknya, peneliti mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberi tema tertentu untuk kelompok data tersebut. Kemudian, dengan merujuk pada tema yang telah ditetapkan peneliti menganalisa hasil wawancara sebagaimana yang tersaji pada Bab III tentang hasil penelitian.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, langkah-langkah yang peneliti tempuh diantaranya adalah: *Pertama*, Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Simeulue Timur. Tentang *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan. *kedua* melakukan pembahasan tentang dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Simeulue Timur. *Ketiga*, menganalisa penerapan *kafaah* profesi yang cocok pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

Sedangkan untuk penelusuran bahan-bahan sekunder, peneliti akan mengandalkan beberapa perpustakaan utama di Aceh, seperti Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Universitas Syiah Kula, Perpustakaan Wilayah Aceh dan lain-lain. Di samping itu, peneliti juga akan mengandalkan beberapa sumber sekunder yang bersifat *online* diantaranya *Google scholar*, e-Journal Perpunas dan lainnya.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.³⁶

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi:

Observasi dalam bentuk pengamatan langsung dilakukan oleh penulis terhadap dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

Penulis juga melakukan wawancara, wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan Responden atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain

³⁶Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 126.

sebelumnya.³⁷ Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan beberapa orang tokoh yang berpengaruh dan berpengetahuan terhadap objek penelitian, yaitu:

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.
2. Buya H. Muchsin Raf, S.Ag.
3. Rajuman Sari.
4. Illian Hikma, SHI.
5. Danuin, SH.
6. Pasangan *Sekafaah* Profesi yang berhasil dalam upaya mewujudkan keharmonisan perkawinan.
7. Pasangan *Sekafaah* Profesi yang tidak berhasil dalam upaya mewujudkan keharmonisan perkawinan.
8. Pasangan tidak *Sekafaah* Profesi yang berhasil dalam upaya mewujudkan keharmonisan perkawinan.
9. Pasangan tidak *Sekafaah* Profesi yang tidak berhasil dalam upaya mewujudkan keharmonisan perkawinan.

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.³⁸

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian lapangan, bahan rujukan berbasis wacana atau bacaan dapat dikatakan sebagai data sekunder. Sumber sekunder ini terdapat banyak ragamnya mulai dari surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan,

³⁷ Rosaliza, Mita. Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal ilmu budaya*, 2015, 11.2: hlm. 71-79.

³⁸ Rahardjo, Mudjia. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. 2011.

sampai dokumen resmi dari pemerintah. Sumber sekunder ini kaya akan sumber yang bermanfaat bagi peneliti.³⁹

Data sekunder juga merupakan data pelengkap yang akan di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku dan jurnal serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam aspek pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian selanjutnya rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.


Bab dua akan membahas tentang landasan teori tentang pengertian dan landasan hukum serta *kafaah* profesi sebagai bagian dari kriteria *kafaah*, sejarah dan pendapat para ulama tentang pentingnya *kafaah* profesi dan tinjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang *kafaah* profesi, serta tujuan dan manfaat *kafaah* profesi serta hubungan *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas gambaran umum tentang Kecamatan Simeulue Timur dan kehidupan masyarakatnya yang berkaitan dengan penelitian,

³⁹S.Nasution, *Metode Reseach; (Penelitian ilmiah) Usul Tesis Desain penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Obserbvasi Wawancara Angket.* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 143.

pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tentang *kafaah* profesi, dampak *kafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur serta pemahaman *kafaah* profesi yang cocok diterapkan pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.

Bab empat adalah penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini dan saran dari penulis.



BAB II

KAFAAH PROFESI DALAM KEHARMONISAN PERKAWINAN

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Serta *Kafaah* Profesi Sebagai Bagian dari Kriteria *Kafaah*

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan cita-cita idealitas yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut mitsaqan *ghalidhan* yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰

Harapan dari sebuah pernikahan ialah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. ar-Rum:21).⁴¹

2.1.1 Pengertian Kafaah Profesi

⁴⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta: DPBPAI), hlm. 11.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 406.

Secara etimologis, kata *kafaah* berasal kata bahasa Arab yaitu *كفاء- يكافئ- مكافاة* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.⁴² Ditinjau dari istilah fiqih “*kafa’ah*”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. *Kufu’* berarti sesuatu atau seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya.⁴³ Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafaah* berarti seimbang. Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup⁴⁴. Firman Allah SWT dalam al-Quran Menyebutkan:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya; “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”⁴⁵

Didalam arti ayat ini “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” dapat kita lihat bahwa Allah SWT menyebutkan kata *kafaah*.

Disamping pemahaman *kafaah* secara universal, maka Kafaah Profesi adalah kesetaraan dalam profesi antara calon suami dan istri. Pengertian Profesi sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Salim dan yenni Salim ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁴⁶ Hirfah [الحرفة] atau Profesi disebut juga dengan Shina’ah [صناعة] yang artinya yaitu Pekerjaan.⁴⁷ Di dalam tatanan sosial pada masyarakat, profesi menjadi hal terpenting yang membentuk status sosial seseorang, misalnya seorang pegawai negeri lebih terhormat didalam masyarakat dibandingkan dengan seseorang yang berprofesi sebagai petugas keamanan kompleks. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *Kafaah* profesi adalah kesetaraan antara calon pengantin

⁴² Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Pustaka Progresif, Surabaya). hlm. 1216.

⁴³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 48

⁴⁴ Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya; Karya Agung, 2000), hlm. 218.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 604.

⁴⁶ *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 1992.

⁴⁷ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 222

laki-laki dengan calon pengantin perempuan dari segi pekerjaan dan keahlian .

Kemudian Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata *kafaah* sebagai *al-mumatsalah* atau *al-musawah*, artinya keserupaan atau kesamaan. Seperti contoh kalimat fulan *sekufu* dengan fulan, diartikan bahwa si fulan sama atau serupa dengan fulan yang lain.⁴⁸

Rasulullah SAW menyebutkan dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بَعْضُ هَذَا
و حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَفْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى
مَنْ سِوَاهُمْ يَزُدُّ مَشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكَرْ ابْنُ إِسْحَاقَ الْفُؤَادَ وَالتَّكَافُؤَ
(رواه أبو داود)

Artinya; Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id), telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Adi) dari (Ibnu Ishaq Muhammad), dengan sebagian hadits ini. Dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami ('Ubaidullah bin Umar bin Maisarah), telah menceritakan kepadaku (Husyam) dari (Yahya bin Sa'id) seluruhnya berasal dari ('Amr bin Syu'aib) dari (ayahnya), dari (kakeknya), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim darah mereka sederajat, orang yang paling rendah diantara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, orang terjauh mereka memberikan perlindungan kepada mereka dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang kuat mereka membantu orang lemah mereka, dan orang yang

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 229.

berperang atas orang yang tidak berperang. Orang yang mukmin tidak dibunuh lantaran orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya." Sedangkan Ibnu Ishaq tidak menyebutkan balasan dan persamaan.⁴⁹

Hadits ini menjelaskan bahwa “umat Islam memiliki derajat darah yang sama”. Artinya tidak memandang apakah dia terhina atau mulia, darah yang mereka miliki sama dan sederajat. Kalimat *tatakafa’u* bermakna sama dan sederajat.

Dalam penelitian ini, *kafaah* mengacu pada kesetaraan sosial suami dan istri dalam hal derajat sosial, pengetahuan, moral dan kekayaan serta yang paling utama dalam hal agamanya.⁵⁰ *Kafaah* mengandung pengertian bahwa seorang laki-laki setara dengan calon mempelai wanitanya dalam hal kedudukan, status sosial, agama, harta, keturunan dan profesi (*hirfah*).

Slamet Abidin mengatakan bahwa fokus penekanan dalam pembahasan *kafaah* merupakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, khususnya dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁵¹ Di dalam kajian *Fiqh* Islam kata “*kafaah*” sering juga disebut dengan istilah *kufu* yang berarti sama, setara, sederajat, sepadan atau sebanding.

Kesetaraan, kesamaan, sederajat dan kesebandingan adalah hal yang penting dan dapat menunjang kebahagiaan kehidupan keluarga sebagaimana diungkapkan Sudarto bahwa Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.⁵² Maka yang dimaksud dengan *kufu* dalam pernikahan adalah kondisi laki-laki setara, sama, sederajat

⁴⁹Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, No. 2371.

⁵⁰ Hasan Ayyub, *Fiqh Al-USrah Al-Muslimah, Ed. In, Panduan Keluarga Muslim, (Terj: Misbah)*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.

⁵¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

⁵² Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 19.

dan sebanding antara calon dalam beberapa hal atau kriteria antara lain; agama, nasab, status sosial, keahlian dan profesi.

Secara terminologis *kafaah* yang selalu dikaitkan dengan masalah keharmonisan perkawinan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Slamet Abidin adalah Yang dimaksud Kafaah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁵³

Para ulama mazhab dan ulama kontemporer juga telah memberikan gambaran tentang betapa pentingnya Kafaah dan sepakat tentang Kafaah dalam perkawinan memberikan dampak yang baik dalam mempertahankan kelestarian perkawinan, namun mereka berbeda dalam kriteria yang dijadikan patokan dalam Kafaah. Para ulama mazhab dan ulama kontemporer memberikan pengertian atau pandangan pemikiran mereka terhadap Kafaah, diantaranya:

a. Ulama Mazhab

Dalam memberikan pemahamannya atau pengertian secara terminologi terdapat terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab tentang *kafaah* dalam perkawinan. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah,

Kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan *kafaah* atau kesepadanan adalah persamaan Laki-laki dengan perempuan terkait dengan hal-hal khusus, yaitu; nasab, Islam, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama dan harta (kekayaan).⁵⁴

Hal ini disampaikan dikemukakan oleh 'Ala ad-Din as-Samarqandi dalam kitab *Tuhfat al-Fuqaha*:

⁵³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96.

⁵⁴ Abdur Rahmān al-Jazīri, "*Kitāb al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*", Vol IV, Beirut: Dār alKutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 111.

وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَهُوَ إِحْتِيَاؤُ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ: لَا إِعْتِبَارَ
 لِلْكَفَاءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وَالصَّحِيحُ قَوْلُ
 الْعَامَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يُزَوَّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا يُزَوَّجَنَّ إِلَّا مِنَ
 الْأَكْفَاءِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَبَشَّرَاتِهَا: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي خَمْسَةِ
 أَشْيَاءَ: الْحُرِّيَّةِ، وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ، وَالِدِّينِ، وَإِسْلَامِ الْأَبَاءِ.⁵⁵

Artinya; Malik dan Sufyan al-Tsauri berkata, Dan (pendapat ini) adalah pilihan Abul Hasan al-Karkhi: Tidak ada pertimbangan dalam Kafa-ah (kesetaraan), karena berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian." Pendapat yang benar adalah pendapat masyarakat umum, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali dengan walinya, dan janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan orang yang mampu (yang mempunyai kesetaraan)." Kemudian para sahabat berbeda pendapat dalam hal persyaratan: Abu Hanifah berkata: Kafa-ah (kesetaraan) dipertimbangkan dalam lima hal: Kemerdekaan, kekerabatan, harta, agama, dan keislaman orang tuanya.

Mazhab ini memandang penting kafaah untuk diaplikasikan dalam perkawinan. Keberadaan kafaah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.

⁵⁵Ala ad-Din as-Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqah*, Vol. ke-2, hlm. 154.

Segi-segi *kafaah* menurut madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafaah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafaah* adalah pihak laki-laki. menurut Imam Hanafi menganggap makna *kafaah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafaah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacat menikahi perempuan dengan level di bawahnya,

Berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebih bawah). Imam Abu Hanifa dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin dengan kecuali dengan laki-laki Quraisy dan wanita arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula.

2. Menurut Ulama Malikiyah

Mereka berargumentasi bahwa kesepadanan dalam pernikahan tergambarkan dalam dua hal. Pertama; tingkat pengamalan terhadap ajaran agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik. Kedua; terbebas dari cacat-cacat yang menyebabkan pihak wanita berhak untuk menentukan pilihan terhadap suami.⁵⁶

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ عَلَىٰ إِعْتِبَارِ الْكِفَاءَةِ فِي النَّسَبِ؛ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ بَاسْنَادٍ رِجَالًا لَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي بِنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسَبِيَّتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ لِأَمْرِ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: فَذَ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ

⁵⁶Tbid, hlm. 118.

أَيُّ، وَلَكِنْ أَرِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ شَيْءٌ.
 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 وَمَحَلَّ الْحُجَّةِ مِنْهُ قَوْلُهَا: (لَيَرْفَعَ بِي حَسِيَّتَهُ)، فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْعَرٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ
 كَفْوٍ لَهَا. وَلَا يَخْفَى أَنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِهَا، وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا؛ لِيَكُونَ رِضَاهَا مُعْتَبَرًا. فَإِذَا لَمْ تَرْضَ، لَمْ يَصِحِ
 النِّكَاحُ سِوَاهُ، كَانَ الْمُعْقُودُ لَهُ كُفْوًا، أَوْ غَيْرَ كُفْوٍ. وَأَيْضًا هُوَ زَوْجُهَا بَيْنَ أَخِيهِ
 وَابْنِ عَمِّ الْمَرْأَةِ كُفْوٌ لَهَا.⁵⁷

Artinya; Saya berkata: saya menyimpulkan (bahwa) pertimbangan Kafa-ah (kesetaraan) itu dalam masalah nasab, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang rijalnya (perawi haditsnya) adalah orang-orang yang shahih (tsiqoh), diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Ia berkata, 'Ayahku menikahkanku dengan saudara laki-lakinya untuk menutupi kekurangannya. Beliau bersabda, "Maka beliau memerintahkannya. Lalu dia berkata: Beliau bersabda, "Aku merestui apa yang telah dilakukan oleh ayahku, namun aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa ayah tidak ada hubungannya dengan wanita. Ahmad meriwayatkannya dan Ibnu Buraidah meriwayatkannya dari Aisyah. Inti dari argumen tersebut adalah bahwa dia berkata: "Dia akan mengangkatku sebagai pasangannya", karena ini menyiratkan bahwa dia bukan pasangannya. Namun, Nabi (saw) menyerahkan masalah ini kepada Aisyah karena persetujuannya dipertimbangkan. Jika ia tidak ridha, maka

⁵⁷Muhammad Sadiq Hasan Khan al-Qa'naji al-Bukhari, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Dur al-Bahiyah*, Vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan (Riyad: Maktabah al-Kausar, 1993), hlm. 16-17.

pernikahannya tidak sah, baik dengan kafaah atau tidak. Demikian juga, beliau menikahi keponakannya dan saudara sepupunya.

Ulama dari kalangan mazhab Maliki ini mengartikan *kafaah* adalah kesamaan dalam dua perkara, yaitu ketakwaan dan selamat dari cacat. Manusia dalam pandangan Allah SWT adalah sama kecuali ketakwannya. Diantaranya firman Allah SWT mengatakan:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*Artinya; Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia (QS. Al-Ikhlâs:4)*⁵⁸

Dalam hal agama memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *kafaah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafaah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan.

Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut* (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh (dibatalkan).⁵⁹

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 604.

⁵⁹Abdur Rahmān al-Jazīri, "*Kitāb al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*", Vol IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57.

Menurut Madzhab Imam Maliki *kafaah* itu di jadikan sebagai syarat sahnya nikah yaitu tentang dua perkara: pertama, keagamaan (fasiq dan tidaknya). Kedua, keadaan yaitu bebas dari cacat.⁶⁰ Rasulullah SAW dalam dalam hadits riwayat Imam at-Tirmidzi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Amr bin As-Sawwaq al-Balkhi), telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma'il) dari (Abdullah bin Muslim bin Hurmuz) dari (Muhammad) dan (Sa'id) anak laki-laki 'Ubaid, dari (Abu Hatim al-Muzani) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlak nya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah

⁶⁰ Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, "Ahkamu Zawaj ala Maadzahib Arba'ah as-Syafi'i", hlm. 159.

seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini."(Tirmidzi).⁶¹

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama dikalangan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kesepadanan itu merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan ataupun kerendahan selain keterbebasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbebasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya. Demikian jika masing-masing dari keduanya menderita penyakit lepra atau kusta, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk menuntut pengguguraran dan tidak dapat dikatakan bahwa keduanya sama terkait.⁶² cacatnya, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri. Kesepadanan dijadikan acuan terkait empat hal; nasab, agama, status merdeka dan pekerjaan.⁶³

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i mengatakan;

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا أَعْلَمُ فِي أَنَّ لِلْوَلَاةِ أَمْرًا مَعَ الْمَرْأَةِ فِي
نَفْسِهَا لَا تَزَوِّجُ إِلَّا كُفُوًا⁶⁴

*Setahu saya, para wali tidak memiliki hak apapun terhadap perempuan berkaitan dengan dirinya, dimana mereka berhak untuk tidak menikahkan, kecuali dalam hal kesetaraan.*⁶⁵

⁶¹Hadits Jami' At-Tirmidzi, No. 1005 - *Kitab Nikah*.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, , *al-Umm*, jilid. 5, (Beirut-Libanon Darul Ma'rifah.), hlm 15.

⁶⁵Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *al-Umm*, terj Jilid 9, (Jakarta: CV. Pustaka Azzam), hlm. 83

Kemudian Imam Syafi'i kembali menegaskan pernyataan dan sikapnya, menyatakan;

وَلَيْسَ نِكَاحٌ غَيْرُ الْكُفِّ مُحَرَّمًا فَأَرَدَهُ بِكُلِّ حَالٍ إِثْمًا هُوَ نَقَصَ عَلَى الزَّوْجَةِ
وَالْوَلَاةِ فَإِذَا رَضِيَتْ الزَّوْجَةَ وَمَنْ لَهُ الْأَمْرُ مَعَهَا بِالنَّقْصِ لَمْ أَرِدْهُ.⁶⁶

*Pernikahan dengan laki-laki yang tidak setara itu bukan sesuatu yang diharamkan, sehingga kalau demikian maka saya tolak dalam keadaan apapun. Itu hanya kekurangan yang risikonya diterima perempuan yang dinikahkan dan para wali. Jika perempuan yang dinikahkan dan orang-orang yang memiliki kewenangan bersamanya rela akan kekurangan tersebut, maka saya tidak menolaknya.*⁶⁷

Dari pernyataan imam Syafi'i tersebut, maka Ulama Syafi'iyah mengartikan *kafaah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan.⁶⁸

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan menurut Mazhab Syafi'i adalah masalah *kafaah*, karena *kafaah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.

Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun

⁶⁶Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, , *al-Umm*, jilid. 5, (Beirut-Libanon Darul Ma'rifah.), hlm 15.

⁶⁷Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *al-Umm*, terj Jilid 9, (Jakarta: CV. Pustaka Azzam), hlm. 84.

⁶⁸Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Kafaah* dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surabaya", Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 23-24.

keadaan selain bebas cacat.⁶⁹ Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, “*Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa*”. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁷⁰ pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut diatas diriwayatkan Imam muslim.⁷¹

4. Menurut Ulama Hanabilah

Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya “*Al-Uddah Syarah al-Umdah*” juga memberi penjelasan:

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : (وَإِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفٍّ ، فَإِنَّكَاحَ بَاطِلٌ)
اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الكُفَاءَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ
أَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ . قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ المَوْلَى العَرَبِيَّةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . وَهَذَا قَوْلٌ

⁶⁹ Abdur Rahmān al-Jazīri, “*Kitāb al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba'ah*”. Vol. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57.

⁷⁰ Ishāq Ibrāhīm Asy-Syairāzi, “*Al-Muhaẓẓab*”, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 38.

⁷¹ Muhammad Muafiq, *Al-Kafi fi Fi“qh*”, Beirut: Dar Kitab Ilmiyah, 1994 Vol. III, hlm. 21.

سُفْيَانَ. وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرَابَ : مَا هُوَ بِكَفٍ لَهَا يُفَرِّقَ
 بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمُتَزَوِّجَ حَائِكًا فَرَفَّتْ بَيْنَهُمَا؛ لِقَوْلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ: لِأَمْعَنَ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ، إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ. رَوَاهُ الْحَلَالُ
 بِإِسْنَادِهِ.⁷²

Terdapat perbedaan dalam riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang persyaratan kesetaraan dalam keabsahan nikah. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi syarat. Ia berkata: jika orang asing memperistri perempuan Arab, maka keduanya dipisahkan. Ini adalah perkataan Sufyan. Ahmad berkata perihal seorang laki-laki yang meminum arak yang tidak sederajat dengan perempuannya, maka keduanya dipisahkan. Ia berkata: Apabila suami seorang penenun, maka pisahkanlah keduanya. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar Radiallahu 'anhu: "Saya sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan, kecuali dengan orang yang setara." (Hadis riwayat al-Khilal dengan sanadnya."⁷³

tentang *kafaah* menurut pendapat Madzhab Hambali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak *sekufu*.⁷⁴ Orang Arab dengan Arab lainnya *sekufu*, begitu juga satu orang lain dengan lainnya se-kufu karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dhalbah binti Zabir (Paman Rasulullah SAW).

Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuannya yaitu Asyat bin Qoish al-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap putrinya Fatimah dan Umi

⁷² Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, (Beirut: Dar Alam al-Kutub , 1977), Juz 9 hlm. 387.

⁷³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, terj, Tahqiq: DR. Muhammad Syarifuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid dan Prof. Sayyid Ibrahim Sayyid (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Jilid 9 hlm. 284-285.

⁷⁴ Imam Bahaudin Abdurrahman, "Al-Uddah Syarah al Umdah", Darul Aqidah, hlm. 10.

Kulsum terhadap Umar bin Khatab. Orang merdeka tidak sekufu dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang fajri (lacut) tidak *sekufu* dengan orang afifah (tekun agama). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا
لَا يَسْتَوْنَ

“Artinya; Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.” (Q.S As-Sajdah: 18).⁷⁵

Karena orang *fasiq* itu di *thalaq* kesaksiannya dan periwayatannya juga tidak di beri kepercayaan atas diri dan hartanya, juga cacat di mata Allah dan makhluknya, maka dengan itu orang *fasiq* tidak bisa *sekufu* dengan *afifah*.⁷⁶ Mazhab Hambali mengartikan *kafaah* adalaah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.⁷⁷

Menurut pendapat ulama Madzhab Hambali dalam kitabnya “*alKafi fi Fiqhi*” karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan *kafaah* itu ada dua riwayat. Pertama, *kafaah* menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafaah* tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohnya karena berdasarkan sebuah hadis yang di riwayatkan Darul al-Qutni.

مَارَوِي الدَّارِقُطْنِي بِسَنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُرْوَجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ (رواه الدارقطني)

⁷⁵Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 10.

⁷⁷Misbachul Musthofa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surabaya*”, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 23-24.

Artinya: "Adalah diriwayatkan oleh Daru qhutni dari Jabir bahwa Nabi Muhammad saw bersabda "janganlah kamu menikahkan wanita-wanita kecuali terhadap orang-orang yang sekufu dan juga janganlah kamu menganwinkan wanita-wanita kecuali oleh walinya." (HR.Ad-Daruqutni)." 78

Kedua, *kafaah* tidak termasuk syarat sahnya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut diriwayatkan Imam muslim.⁷⁹

b. Pengertian *Kafaah* Menurut Ulama Kontemporer

1. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq memberikan penjelasan tentang *kafaah* dalam Kitab *Fiqh* yaitu;

الْكَفَاءَةُ: هِيَ الْمُسَارَاةُ، وَالْمُمَاثَلَةُ. وَالْكَفَاءُ وَالْكَفَاءُ، وَالْكَفْوُ: الْمَشْبَلُ وَالنَّظِيرُ وَالْمَقْصُودُهَا فِي بَابِ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كُفُوًا لِزَوْجِهِ. أَيْ مُسَاوِيًا لَهَا فِي الْمَنْزِلَةِ، وَنَظِيرًا لَهَا فِي الْمَرْكَزِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَالْمُسْتَوَى الْخُلُقِيِّ وَالْمَالِيِّ. وَمِمَّنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَتْ مَنزِلَةُ الرَّجَالِ مُسَاوِيَةً لِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ؛ كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لِنَجَاحِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَأَحْفَظَ لَهُ مِنْ فَشَلٍ وَالْإِحْفَاقِ. حُكْمُهَا: وَلَكِنْ مَا حُكْمُ هَذِهِ الْكَفَاءَةِ؟ وَمَا مَدَى إِعْتِبَارِهَا؟. أَمَّا ابْنُ حَزْمٍ، فَدَهَبَ إِلَى عَدَمِ إِعْتِبَارِ هَذِهِ الْكَفَاءَةِ. فَقَالَ: "أَيُّ مُسْلِمٍ. مَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا. فَلَهُ الْحَقُّ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّةَ مُسْلِمَةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً"⁸⁰.

Artinya; Kafaah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan keserupaan. sedangkan Kaff adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud kafaah

⁷⁸ Ad-Darul Quthni, *Sunan Daruquthni*, Jilid 7, hlm. 133.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 21.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah II*, (Media Arab AlFath-Kairo), hlm. 93-94

dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekefudengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Tidak pungkiri bahwa manakala kedudukan laki-laki (yang akan menjadi suami) sepadan dengan kedudukan perempuan (yang akan menjadi istrinya), maka keharmonisan dalam rumah tangga kemungkinan besar dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahannya. Apa hukum dari kafaah dalam pernikahan? Dan sejauh mana kafaah mesti menjadi bahan pertimbangan? Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak diperhitungkan. Dia berkata, "Laki-laki muslim manapun, selama dia bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia juga bukan pezina".⁸¹

Kafaah berarti sama, sepadan atau seimbang. Maksud *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan". Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁸²

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi tidak memberikan komentar yang spesifik namun beliau hanya mengungkapkan konsep keharmonisan rumah tangga. Menurutnya; Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplh dominan kesetiaan,

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah III*, Tahkik dan Tahrij, Nasiruddin Al-Albani, hlm. 392-393.

⁸² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 96.

ketaatan, kasih sayang dan membina silaturahmi, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan al-Quran dan hadits.⁸³

Hal ini berdasarkan pandangan al-Quran tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami istri selalu dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami istri.

Suami istri telah diamanahkan tugas dan kewajiban masing-masing, maka apabila salah satu pihak melaksanakan atau menunaikan tugas dan kewajibannya dengan maksimal akan terjadi kesenjangan hubungan yang *impactnya* dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga.

Oleh karena itu, antara suami isteri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan yang disertai dengan tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, dengannya dapat terwujud keluarga harmonis dalam bahtera keluarga.

Dari konsepsi keharmonisan rumah tangga ini dapat mengatakan bahwasanya Yusuf Qardhawi tidak terlalu mempersoalkan tentang *kafaah* tersebut. Untuk mencapai tujuan perkawinan hanya ditekankan pada kesetiaan, ketaatan, kasih

⁸³ Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, hlm. 360.

sayang, dan membina silaturahmi serta akhlak antara suami istri yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai agama

Kafaah dari segi agama dan tingkat pemahaman dan pengamalannya akan membawa suatu keluarga kepada kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman, sedangkan kriteria-kriteria yang lain hadir dalam pengamalan agama itu sendiri.

3. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam salah satu karya beliau ini *fiqh* Islam *Wa Adillatuhu*, beliau menjabarkan dari pendapat dari kalangan ulama mazhab Maliki, salah satunya mengenai hal *Kafaah* pernikahan. Dari sekian banyak karya, beliau membuat karya yang berkaitan mengenai hal pernikahan hanya beberapa karya saja. Yang didalamnya terdapat konsep *Kafaah*. Salah satunya adalah kitab *Fiqh* Islam *Wa Adillatuhu*. Dalam kitab karangan beliau yakni kitab *Fiqh* Islam *Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa: *Kafaah* adalah sama antara keduanya (suami isteri) untuk menghindari aib tertetu dalam hal khusus.⁸⁴

الْكَفَاءَةُ لُغَةً: الْمُمَاتَلَةُ وَالْمُسَاوَةُ، يُقَالُ: فُلَانٌ كَفَاءٌ لِفُلَانٍ . أَيِ مُسَاوَلَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ تَنَكَّافُأْدِمَاوَهُمْ" أَيِ تَتَسَاوَى، فَيَكُونُ دَمُّ الْوَضِيعِ مِنْهُمْ كَدَمِ الرَّفِيعِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) أَيِ مِثْلٍ لَهُ.⁸⁵

Artinya; Makna kafa'ah menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. الْمُسْلِمُونَ تَنَكَّافُأْدِمَاوَهُمْ Maksudnya, sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Darul al-Fikr, 1985, hlm. 229.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Darul al-Fikr, 1985, hlm. 229-230.

orang yang tinggi. Di antaranya juga firman Allah SWT, "Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. (QS. Al-Ikhlâs: 4). Maksud adalah tidak ada bandingannya.

Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan;

وَفِي إِصْطِلَاحِهِ الْمَفْهَاطُ: الْمِمَاتَلَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ دَفْعًا لِلْعَارِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ، هِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ: الدِّينُ، وَالتَّنَسُّبُ، وَالْحَرِيَّةُ، وَالْحِرْفَةُ (أَوِ الصِّنَاعَةُ) ، وَزَادَ الْحَنْفِيَّةُ وَ الْحَنَابِلَةُ: الْيَسَارُ (أَوِ الْمَالُ). وَبُرَادٌ مِنْهَا تَحْقِيقُ الْمُسَاوَاةِ فِي أُمُورٍ إِجْتِمَاعِيَّةٍ مِنْ أَجْلِ تَوْفِيرِ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ الرَّوْجِيَّةِ، وَتَحْقِيقِ السَّعَادَةِ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ، بِحَيْثُ لَا تَعْبُرُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَوْلِيَاؤُهَا بِالرَّوْجِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ.⁸⁶

Artinya; Dalam istilah fuqaha, penyeteraan di antara suami-istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dan ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewuiudkan kebahagiaan di antara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁸⁷

Meskipun beliau seorang ulama bermazhab Syafi'i, akan tetapi dalam pemikiran beliau mengenai *kafaah*, beliau rajih dengan pendapatnya Imam Malik yang mana *kufu* dilihat dari agama dan kondisi.

4. Muhammad Qurais shihab

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu* Jilid 9, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1985), hlm. 213-214.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat tentang *kafaah* dalam bukunya Tafsir *al-Misbah*, bahwa *kafaah* dalam pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, dan itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.⁸⁸

Dalam bukunya *Pengantin Al-Quran*, Muhammad Quraish Shihab juga mengemukakan pasangan merupakan benteng sekaligus pendukungnya, bahkan ia menjadi representasi “dirinya” yang berada “di luar”, dalam menghadapi aneka situasi. Karena itu, dalam kehidupan suami istri tidak ada istilah problematika pribadi atau “problemaku”, yang ada hanyalah “problema kita berdua”.⁸⁹ Dengan demikian, kebersamaan dalam ikatan pernikahan, merupakan puncak penyatuan jiwa, akal, harapan dan cita-cita, sebelum penyatuan badan.

Muhammad Quraish Shihab memandang bahwa *kafaah* dalam pernikahan memang sangat diperlukan, sebab dalam hal itu ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga *sakinah mawaddah rahmah*. Karena dengan adanya *kafaah* dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri, sehingga tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, pekerjaan atau profesi, beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.

Islam berusaha mengalihkan konsep *kafaah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafaah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu bentuk kesalehan dalam

⁸⁸ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hlm. 58.

⁸⁹ *Pengantin Al-Quran: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku*, hlm. 4.

keagamaan dan ketakwaan. Sikap egalitarian Islam ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah dan bahkan dijadikan sebuah sunnah, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya yang akan membedakannya. Setiap muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.

5. Amir Syarifuddin

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁹⁰

6. Tihami dan Sohari Sabrani

Tihami dan Sohari Sabrani dalam bukunya fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap memberikan penjelasan korelasi dengan *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.⁹¹

2.1.2. Landasan Hukum *Kafaah* Profesi

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 140.

⁹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 56.

Sebagai bahaagian dari sesuatu yang disyariatkan dalam agama, *kafaah* secara universal dan *kafaah* profesi sebagiannya tentu mempunyai landasan hukum, di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa landasan hukum *kafaah*.

a. Al-Quran

Allah SWT menciptakan manusia sama, karena yang membedakan hanya ketaqwaan. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).⁹²

Ayat tersebut bermakna bahwa seluruh umat manusia dipandang dari sisi penciptaannya merupakan keturunan dari Adam dan Hawa yang kemudian berkembang sehingga hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah sama. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat *ghibah* dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama. Ayat ini menekankan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama dalam pandangan Allah SWT.

Diturunkannya surat al-Hujurat ayat 13 juga bertujuan agar setiap manusia saling mengenal. Itulah prinsip fundamental hubungan manusia, karena Allah membagi manusia menjadi

⁹²Departemen Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 517.

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.⁹³ Pada Ayat tersebut Allah SWT menyebutkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaan. Dengan adanya Pernyataan Allah SWT bahwa setiap umat Islam sama atau sederajat dalam hal agama sehingga diperintahkan untuk menikah dengan yang sekufu dalam agamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat an-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26).⁹⁴

Menurut Abdullah bin 'Abbas berkata: "Maksudnya, kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan laki-laki baik, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang baik. Ayat ini turun berkenaan dengan "Aisyah dan *ahlul ifki*, demikianlah diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha', Said bin Jubair, asy-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, Habib bin Abi Tsabit, adh-Dhahhak dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari. Intinya, perkataan yang buruk lebih pantas ditujukan kepada

⁹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6'* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994), hlm. 497.

⁹⁴Departemen Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 352.

orang-orang yang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang yang baik.

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menambahkan bahwa wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah, melainkan adalah seorang wanita yang baik.⁹⁵

Disisi lain Allah SWT hanya memberikan perbedaan terhadap umat manusia dengan kualitas keimanan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁹⁶

Di dalam al-Quran konsep *kafaah* tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam

⁹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7", (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). hlm. 36.

⁹⁶Departemen Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

memberikan kriteria dan menentukan *kafaah*. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama ini selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut tinggal, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil-dalil.⁹⁷

b. Al-Hadits

Ada beberapa dasar hukum *kafaah* yang terdapat dalam Hadits yang berbicara tentang *kafaah* diantaranya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه بخاري)

Artinya; "Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. Bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunan, karena kecantikannya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung".⁹⁸

Hadits ini jelas menerangkan pentingnya *kafaah*, namun hadits ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafaah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya dan dianjurkan memilih pasangan yang diutamakan berkaitan dengan agama.⁹⁹

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa jika seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia harus mempertimbangkan empat *element*: Kekayaannya, pangkatnya (keturunan), daya tariknya dan keimanannya. Namun, Nabi Muhammad SAW, memberikan penekanan pentingnya kriteria agama dalam memilih pendamping. "Kelompok lain berpendapat bahwa

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011). hlm. 233.

⁹⁸Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 10.

⁹⁹*Ibid*

faktor keturunan (*nasab*) sama dengan faktor agama, begitu juga dengan faktor kekayaan,”¹⁰⁰

Hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disandarkan pada riwayat dari Aisyah *r.a.*, juga menganjurkan seseorang memilih dan memilah pasangan hidupnya berdasarkan pertimbangan kesetaraan kriteria *kafaah*, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِئُطْفِقَكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami al-Harits bin Imran al-Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka. (HR. Ibnu Majah)¹⁰¹

Kafaah secara universal merupakan ikhtiar dengan cara preferentif untuk menghindari permasalahan dan konflik dalam keluarga dan untuk menyikapi masalah tersebut *kafaah* harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, namun bukan keabsahan adanya suatu perkawinan. Jika calon pengantin wanita tidak ingin menerapkan *kafaah*, tidak menjadi masalah karena itu bukan keharusan untuk menikah, tetapi jika ingin menerapkan *kafaah* diperbolehkan juga, karena itu bukan prasyarat untuk menikah, jadi *kafaah* tidak perlu dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan. Ketetapan *kafaah* adalah hak

¹⁰⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Penerjemah al-Mas'udah* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), hlm. 34.

¹⁰¹ Imam Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah (Kitab Sembilan Imam Hadits)*, (Lidwa Pustaka: Kitab Sembilan Imam, 2010).

seorang wanita yang akan menikah untuk menolak atau menerapkannya.¹⁰²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang perkawinan BAB X pasal 61, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.” Akibatnya, kalau tidak seagama, tidak boleh melangsungkan perkawinan karena pasangan yang berbeda agama juga dilarang secara hukum juga sesuai undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1, karena salah satu prasyarat dalam pembahasan *kafaah* belum terpenuhi.¹⁰³

2.1.3 *Kafaah* Profesi Sebagai Bagian dari Kriteria *Kafaah*

Jumhur ulama pada dasarnya sepakat bahwa *kafaah* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan akan memberikan dampak yang positif dalam upaya keharmonisan perkawinan, tetapi *kafaah* tidaklah menjadi sesuatu hal yang wajib bahkan menjadi syarat sahnya perkawinan. Pada sisi lain para ulama juga berbeda dalam menetapkan beberapa kriteria *kafaah*.

1. Agama

Pendapat Madzhab Hanafi tentang *kafaah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang shalihah dan bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu.

Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik adalah: Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan.

¹⁰²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 140.

¹⁰³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 23.

Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang shaleh (mengerjakan shalat dan puasa). Orang fasik tidak *sekufu* dengan dengan orang sholeh, baik bagi orang arab dan 'ajam (selain Arab).¹⁰⁴ Orang yang baru masuk agama Islam (*muallaf*) tidak *sekufu* dengan orang Islam keturunan. Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak *sekufu* dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.¹⁰⁵

2. Nasab (keturunan)

Menurut Imam Hanafi, nasab adalah hal yang urgen dan sangat penting, dalam kitab *Ahkam Ujwaz* menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa kafaah di bilang-bilang secara nasab bagi orang Arab, sedangkan orang ajam (selain orang Arab) tidak, karena bagi orang 'ajam tidak terlalu mempermasalahkan nasab. Orang Arab bukan Quraisy *sekufu* dengan kabilah lain dan orang Quraisy tidak *sekufu* dengan orang Arab.¹⁰⁶

3. Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian)

Madzab Hanafiyah berpendapat bahwa profesi, kealiman (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *kafaah* seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus *sekufu* dengan wanita *faqir* (miskin), begitu juga orang 'alim (pintar agama) yang *faqir* (miskin) itu *sekufu* dengan jahil (orang bodoh) yang kaya.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, "*Ahkamu Zawaj Ala Maadzahib Arba'ah asy-Syafi'i*", hlm. 161-162.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 161

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 162.

4. Merdeka

Menurut Imam Hanafi bahwa laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Dari penjelasan diatas perbedaan pendapat ulama dalam menentukan ukuran kriteria *kafaah* dapat rincikan sebagai berikut:

- a. Adapun kriteria *kafaah* menurut ulama Hanafi adalah:
 1. Nasab, atau keturunan atau kebangsaan
 2. Islam, yaitu banyak nenek moyang kerabatnya adalah Muslim
 3. Hirfah atau profesi hidup
 4. Kemandiriannya
 5. Dalam Islam, diyanah mengacu pada jumlah kualitas keragaman
 6. Kekayaan.¹⁰⁸
- b. Adapun kriteria Kafaah menurut ulama Malikiyah adalah:
 1. Diyanah, atau watak keberagaman
 2. Bebas dari cacat fisik.¹⁰⁹
- c. Adapun kriteria *kafaah* menurut ulama Syafi'iyah adalah:
 1. Kebangsaan atau garis keturunan;
 2. Kualitas yang beragam;
 3. Kemandirian diri;
 4. Bisnis atau profesi.¹¹⁰
- d. Berikut syarat-syarat *kafaah* menurut ulama Hanabilah:
 1. Kualitas keragaman;
 2. Bisnis atau profesi;
 3. Kekayaan;
 4. Kemerdekaan diri.¹¹¹

Untuk lebih jelas dan rincinya perbedaan kriteria *kafaah* yang disampaikan oleh Imam Mazhab tersebut di atas, maka dapat diperhatikan tabel di bawah ini:

¹⁰⁸Ala ad-Din as-Samarqandi, Op.Cit, hlm. 154.

¹⁰⁹Muhammad Sadiq Hasan Khan al-Qa'naji al-Bukhari, Opc.Cit.hlm. 16-17.

¹¹⁰Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Op.Cit, hlm.22

¹¹¹*Ibid*

Tabel 1. Kriteria *Kafaah* Menurut Ulama Mazhab

NO	NAMA MAZHAB	KRITERIA <i>KAFAAH</i>	KET
1	Hanafi	1. Nasab 2. Islam 3. Hirfah (Profesi) 4. Hurriyah 5. Diyanah 6. Maliyah	
2	Maliki	1. Diyanah 2. Terlepas dari cacat	
3	Syafi'i	1. Nasab 2. Diyanah 3. Hurriyah 4. Hirfah (profesi)	
4	Hambali	1. Diyanah 2. Hirfah 3. Maliyah 4. Hurriyah	

Keempat mazhab tersebut sepakat bahwa agama adalah ukuran *kafaah* dan mazhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa mengamalkan *kafaah* adalah bermanfaat, tetapi jika menyangkut agama, *kafaah*. Aspek lain dari *kafaah* digunakan sebagai penentu *kafaah*, seperti keturunan, kemandirian, bisnis atau profesi dan properti.¹¹²

Mengamati dari salah satu unsur *kafaah* yang ditentukan oleh Imam Syafi'i yaitu aspek profesi, penulis berpendapat apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal profesi (*hirfah*) maka rumah tangga dalam keadaan sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua

¹¹²Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140.

calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidak seimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Profesi dan keluarga adalah dua area di mana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai bidangnya. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teorisasi sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teorisasi dan penerapan dalam praktik.¹¹³

De George memberikan pengertian profesi adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan Secara etimologis, istilah profesi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa latin, *profecus* yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan.¹¹⁴

Di dalam literatur *Fiqh* Islam profesi disebut dengan *hirfah*, *hirfah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *shina'ah* (صناعة) yang artinya sama profesi. Artinya profesi dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan ,kejuruan dan sebagainya).¹¹⁵ Dalam kamus al-Munawir kata *hirfah* artinya profesi, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan,

¹¹³ R. Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 6.

¹¹⁴ R. Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 2.

¹¹⁵ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, Cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 44.

sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.¹¹⁶ Dalam pandangan Yusuf Qardhawi *hurfah* adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.¹¹⁷

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat konklusi bahwa istilah *kafaah* mengacu pada subjek dan objek perkawinan, yaitu adanya persamaan atau persamaan antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria yang diatur dalam hukum Islam dan salah satunya adalah berkenaan dengan profesi yang dikenal dengan *hurfah* dalam kajian *Fiqh* Islam.

Kafaah profesi adalah sebuah ikhtiar untuk menghindari berbagai masalah dalam rumah tangga, menurunkan angka perceraian, karena ketidakcocokan setelah menikah dan memastikan keluarga bahagia dan sejahtera (*sakinah mawadah, warahmah*).

2.2. Sejarah dan Pendapat Para Ulama Tentang Pentingnya *Kafaah* Profesi

Kafaah tentu telah memberikan sejarah dalam penerpan hukum Islam, walaupun bermula dari budaya Islam yang esensinya tentu berbeda jauh dari ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW. Apabila dikorelasikan tujuan pernikahan tentu *kafaah* dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik, sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi pendukung dalam menentukan pasangan.

¹¹⁶Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1404), hlm. 347.

¹¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 338.

2.2.1. Sejarah Kafaah Profesi

Sejarah tentang *kafaah* tidak banyak kita temukan dalam literasi-leterasi yang ada, pada umumnya bahasan-bahasan tentang Kafaah hanya seputar hukum tentang *kafaah*, jenis-jenis *kafaah* serta manfaat dari penerapan Kafaah dalam perkawinan. Apabila kita membuka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah pun kita menjadi bertanya-tanya apakah Rasulullah SAW mempraktek *kafaah* ini dalam kehidupannya sendiri atau beliau memandang *kafaah* itu dari segi agama saja. Tanpa memperhatikan usia, nasab, profesi dan lainnya.

Secara historisitas, pensyariaan *kafaah* dalam pernikahan memiliki sejarah panjang. *kafaah* memang sudah ada sejak pra Islam. Namun, konsep *kafaah* muncul sebagai konsep hukum (legal doctrine) adalah hasil usaha (*ijtihad*) ulama-ulama Irak untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak yang menghendaki demikian. Artinya, kondisi Irak yang pluralisme dan heterogen dijawab dengan konsep *kafaah* untuk menjamin keutuhan (jauh dari perceraian) dan kedamaian (jauh dari kekerasan) dalam kehidupan keluarga.¹¹⁸

Jika ditesuluri lebih jauh mengenai asal-usul munculnya *kafaah* yang mendekati kepastian, paling tidak ada dua teori besar yang dikemukakan. Pertama; teori Irak yang dipelopori oleh Farhat J. Ziadeh dan kedua, teori Arab yang dipelopori oleh M. Bravman. Tentang asal usul munculnya *kafaah*, Farhat J. Ziadeh,¹¹⁹ mengatakan: Salah satu penelitian yang berjudul Signifikansi *Kafaah* dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia, oleh Khairuddin Nasution dapat menjadi rujukan tentang sejarah munculnya *kafaah* pertama kalinya. Penelitian ini mengungkapkan dua teori munculnya *kafaah*. Teori pertama oleh M. Bravman yang menyatakan *kafaah* mulai ada dengan mengemukakan argumentasi

¹¹⁸ Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri, (Hukum Perkawinan I)*, (Jakarta: Tazzata, 2004), hlm. 214.

¹¹⁹ Farhat J. Ziadeh, *Equality (Kafaah) in the Muslim Law Marriage, The American Journal of Comparative Law*, 1957, Vol. 6, No. 4, hlm. 509510. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8198/1>.

pernikahan Bilal yang tampak proses pernikahannya memberikan gambaran tentang *kafaah* dan begitu juga dua pernikahan lainnya yang dikemukakan sebagai penguat argumennya. Namun, Bravman tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap dua kasus lain yang menjadi contoh adanya *kafaah*.

Teori kedua dikemukakan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadah yang mengatakan bahwa konsep *kafaah* ini bermula dari wilayah Khuffah di Irak semasa Imam Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep *kafaah* tidak ditemukan di dalam Kitab *al-Muwaffa* karangan Imam Malik. Konsep ini ditemukan pertama kali pada kitab mazhab Maliki *al-Muwaddah*. Di dalam buku ini sendiri hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan dicatat Imam Malik sendiri tidak membahas masalah itu. Dari kasus ini disimpulkan, Malik sendiri tidak mengenal konsep *kafaah*. Konsep ini muncul menurut teori ini, karena kosmopolitan dan kekompleksan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori *kafaah* menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep *kafaah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum. Kasus Bilal dijadikan contoh persoalan *kafaah* oleh Bravman karena itu, *kafaah* memang ada sebelum Islam.¹²⁰

Di Indonesia penerapan *kafaah* mempunyai sejarah tersendiri. Islam masuk dengan membawa hukum syariat ke Inonesia yang pada saat itu disebut nusantara menurut sebagian sejarawan adalah sejak abad VII atau VIII M, sedangkan VOC yang membawa hukum barat ke nusantara adalah pada awal abad ke XVII M. Sebelum agama Islam masuk ke wilayah nusantara masyarakat pada saat itu telah menganut paham agama hindu dan budha serta

¹²⁰Kkairudin Nasution, *Signifikasi Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*, PDF, diunduh tanggal 7 oktober 2017, Jam 09.01 WIB.

kepercayaan yang kuat dipegang teguh oleh masyarakat pada masa itu.

Keberhasilan dakwah Islam yang dibawa pertama kali oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat dan diteruskan oleh para ulama setelahnya telah membuat kehidupan masyarakat Indonesia lebih dominan diwarnai oleh ajaran agama Islam dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari sisi hukum yang berlaku juga diwarnai oleh hukum Islam walaupun sebagian masyarakat Indonesia lainnya berstatus *non-muslim*.

Sebagai hukum Agama, hukum Islam (*syara'*) lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan negara.¹²¹ Oleh karena itu, *al-hukmu* menurut ushul fiqh berarti *kitabullah* (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.¹²²

Hukum Islam (*syara'*) sangat penting untuk kita adopsi dalam kehidupan, tetapi tentu tidak semua aturan hukum itu bisa diterapkan atas kesadaran bagi pemeluknya saja, maka perlu kekuatan hukum Islam dijadikan hukum positif dalam bernegara terutama yang berpenduduk mayoritas muslim untuk ditaati pemeluknya.

Maka berlakunya hukum agama bagi masyarakat dan negara khususnya apabila dikaitkan dengan hukum positif ada 3 kemungkinan sebagaimana dikemukakan Effendy yakni: a. Hukum agama juga dapat berlaku atau diterima secara menyeluruh oleh golongan masyarakat yang bersangkutan. b. Hukum agama baru akan berlaku apabila hukum agama tersebut diterima oleh hukum

¹²¹R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 8.

¹²²Badran Abu al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Iskandaiyah: Muassasah Syabab al-Jami'at t.t), hlm. 251.

di masyarakat setempat. c. Hukum positif akan berlaku apabila adat tidak bertentangan dengan hukum agama.¹²³

Sehubungan dengan adanya konsep *kafaah* profesi dalam ajaran agama Islam lebih khususnya dalam hukum perkawinan, bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia mengadopsi tentang *kafaah* profesi untuk dimanifestasikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mari kita melihat kedudukan *kafaah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

a. *Kafaah* profesi dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya *kafaah* secara umum dan apalagi *kafaah* profesi secara khusus dalam perkawinan atau secara khusus pada proses peminangan dan pencegahan perkawinan. Namun hal ini tentu juga tidak mengatakan konsep *kafaah* ditolak dalam perundang-undang tersebut.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang undang ini.

dilihat dari penjelasan dan pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda.

Dari pemahaman pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *kafaah*, maka

¹²³Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group,1994), hlm. 65.

prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. pasal ini memberi isyarat secara eksplisit adanya *kafaah* dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan kita juga melihat adanya korelasi saling melengkapi antara undang-undang perkawinan nasional dengan hukum perkawinan menurut agama dan kepercayaan.

b. *Kafaah* Profesi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hal ini, instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah merupakan aturan yang lebih khusus tentang perkawinan di Indonesia. khususnya yang terdapat didalam Bab 1 tentang perkawinan. Kalau melihat isi pasal demi pasal dari aturan tersebut bahwa syarat sekufu dalam pengertian *kafaah* tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan atau lebih teknisnya dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan atau lebih jelasnya didalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.”

Pasal ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat didalam pasal 60 ayat 2 KHI yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan aturan perundang undangan namun syarat *sekufu* tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing-masing calon.

Kafaah secara umum dan *kafaah* profesi secara khusus menurut Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dijadikan alasan untuk pencegahan perkawinan kecuali *kafaah* dalam agama. Maka *kafaah* secara umum dan termasuk *kafaah* profesi adalah hanya dalam bentuk anjuran untuk mempermudah dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2.2.2. Pentingnya Penerapan Kafaah Profesi

Ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafaah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafaah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis, bila ada kesetaraan antara keduanya.

Kafaah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.¹²⁴

Menurut Fuqaha, *kafaah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Jika seorang laki-laki tidak setara dengan perempuan yang dinikahinya maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka mengjatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi sah.¹²⁵

32. ¹²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.

¹²⁵Syaikh Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, hlm. 210.

2.3. Tujuan dan Manfaat *Kafaah* Serta Hubungan *Kafaah* Profesi dalam keharmonisan Perkawinan

Di dalam pernikahan, *kafaah* dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, Masalah *kafaah* sering difahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan, serta profesinya. padahal semuanya itu hanyalah bersifat anjuran yang sangat penting.

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), kasih (*rahmah*) dan tentunya *kafaah* secara universal dan *kafaah* profesi sangat bermanfaat untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut.

2.3.1. Tujuan Penerapan *Kafaah* Profesi

Dianjurkannya penerapan *kafaah* dalam syariat Islam adalah untuk untuk ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan kelestarian perkawinan. Karena jika rumah tangga yang dibina didasari dengan kesamaan persepsi, kesamaan pandangan maka rumah tangga itu akan bahagia, tenang dan damai. Kesamaan itu akan mudah diraih apabila adanya *kafaah* diantara kedua pasangan dalam kriteria agama, nasab, harta, profesi (*hirfah*) dan lainnya.

Apabila rumah tangga tidak dibentuk dengan kesamaan-kesamaan tersebut di atas, kecekcokan, kemelut dan permasalahan dalam keluarga yang selalu akan terjadi, sehingga keluarga tersebut jauh dari kenyamanan, ketentraman serta kebahagiaan.

Tujuan disyariatkannya *kafaah* untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang mempelai yang tidak *sekufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami isteri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya

tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.¹²⁶

Tujuan lain *kafaah* untuk memperoleh ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugerahi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.¹²⁷

Secara rasional, kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kafaah* diantara keduanya. *Kafaah* diukur dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila ia menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah darinya.¹²⁸

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi ataupun berpendidikan tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan sisuami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan isteri dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.¹²⁹

Tujuan paling mendasar dari *kafaah* untuk mendapatkan keharmonisan dan umur panjang sebuah keluarga. Karena jika rumah tangga dilandasi oleh kesamaan persepsi, nilai bersama dan saling pengertian, niscaya rumah tangga akan tentram, ceria, dan selalu dinaungi ridha Allah SWT. Di sisi lain, jika rumah tidak

¹²⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 77.

¹²⁷Otong Husni Taufik, "*Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*", (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 179.

¹²⁸Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 231.

¹²⁹Ibid, hlm. 233.

dibangun di atas kecocokan hubungan, gejala dan masalah pasti akan muncul di masa depan. Kebahagiaan adalah konsep luas yang diinginkan oleh setiap pasangan pada suatu saat dalam hidup mereka, tetapi semuanya dimulai dengan *kafaah* dan kesinambungan antara pasangan, sehingga apapun yang muncul dapat diselesaikan dengan tepat dan tanpa perselisihan antara dua individu.¹³⁰

Kehadiran *kafaah* dalam perkawinan dan *kafaah* profesi secara lebih khusus adalah dengan tujuan untuk mencegah atau langkah preventif timbulnya masalah rumah tangga. Eksistensi *kafaah* adalah sebagai upaya perwujudan nilai dan tujuan perkawinan.

Seorang calon mempelai berhak memilih pasangan hidupnya berdasarkan agama, keturunan, harta benda, pekerjaan dan faktor lainnya, sesuai dengan pemikiran *kafaah* dan juga tetap sah pernikahannya walaupun tidak se-*kafaah*.

Timbulnya berbagai pemikiran tentang masalah ini dimaksudkan untuk menghilangkan disparitas dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, seseorang yang menemukan jodoh yang sesuai dengan keinginan diri dan agamanya terutama tentang *kafaah* akan sangat berguna dalam proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2.3.2. Manfaat Kafaah Profesi

Adapun manfaat adanya penerapan *kafaah* secara universal dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Islam, *kafaah* adalah jenis keadilan dan prinsip kesetaraan dalam perkawinan.
- b. Dalam Islam, suami memegang tanggung jawab yang paling penting, seperti melayani sebagai imam rumah tangga dan makmum. Untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban tersebut, calon suami istri terlebih dahulu

¹³⁰ Otong Husni Taufik, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, hlm. 180.

harus memahami derajat hak dan kewajibannya, sehingga penerapan *kafaah* dalam perkawinan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri berbanding lurus dengan derajat suaminya.¹³¹

2.3.3. Hubungan *Kafaah* Profesi dengan keharmonisan Perkawinan

Kafaah adalah perkara penting dalam perkawinan, meskipun hal ini bukan suatu keharusan, keserasian dan kesetaraan nantinya dapat memunculkan terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan.

Adanya *kafaah* dalam perkawinan di maksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga, maka *kafaah* secara umum dan *kafaah* profesi adalah perkara yang sangat penting walaupun bukan sebuah keharusan dalam perkawinan serta keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Kesepahaman, kesamaan dan kesetaraan dengan pasangan akan menghasilkan keserasian dan kenyamanan sehingga dapat terbina dan terciptanya rumah tanggayang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan konsep *kafaah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati ketimpangan dan ketidakcocokan.

Selain itu, Nasarudin Latif dalam bukunya ilmu perkawinan: Problematika seputar keluarga dan rumah tangga mengatakan bahwa secara psikologis seorang yang mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat mudah dan membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses

¹³¹ Otong Husni Taufik, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, hlm. 179.

mencari jodoh sendiri merupakan setengah suksesnya perkawinan. Kendatipun keberadaan *kafaah* sangat di perlukan dalam kehidupan perkawinan.¹³²

Perbedaan profesi adalah hal yang wajar, seperti seorang suami berprofesi sebagai sorang guru sedangkan istri bekerja dikantor, tetapi perbedaan dalam tingkatan profesi dan apalagi kalau profesi seorang istri lebih tingkatannya kadangkala ini yang menjadi beban dan sulit bagi sebahagian pasangan, Apabila pasangan tersebut berdomisili ditengah masyarakat yang kental dengan adat istiadat biasanya lebih berat menghadapinya, tetapi bagi pasangan yang berdomisili ditengah masyarakat modern atau perkotaan hal ini telah menjadi hal yang lumrah. maka *kafaah* Profesi merupakan salah satu kriteria dari Kafaah akan membantu memperkuat keluarga terutama saling memahami, pengertian dan melengkapi terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

¹³²Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

BAB III
DAMPAK KAFAAH DALAM KEHARMONISAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN
SIMEULUE TIMUR

3.1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Simeulue Timur


Kecamatan Simeulue Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Simeulue yang terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Simeulue, Berdasarkan Sistem informasi Gampong (SIGAP) Kecamatan Simeulue Timur berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tepah selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah tengah dan Teupah Barat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia.

Secara geografis Kecamatan Simeulue Timur berjarak 105 mil laut dari Meulaboh (Pusat Kabupaten Aceh Barat), atau 85 mil laut dari Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan). Letak Kecamatan Simeulue yang berada di bibir pantai Timur Kabupaten Simeulue menjadikan kecamatan pintu gerbang masuk ke pulau yang berada di tengah Samudera Hindia ini.

Setiap pengunjung yang datang ke Simeulue melalui transportasi laut akan berlabuh di pelabuhan kolok yang berada tepatnya di Desa Air Dingin sedangkan yang berkunjung ke Simeulue melalui jalur udara akan mendarat di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah dan langsung menuju kekota Sinabang. Begitu juga dengan barang dan bahan makanan yang berasal dari luar Simeulue semuanya melalui jalur Pelabuhan Kolok dan Pelabuhan Kargo yang berada di Desa Suka Jaya. Untuk lebih jelasnya posisi Kecamatan Simeulue Timur dapat terlihat Gambar peta Kabupaten Simeulue di bawah ini:

Peta Kabupaten Simeulue



Sumber: *Simeulue dalam Angka* BPS Kabupaten Simeulue

Sedangkan secara astronomis Kecamatan Simeulue Timur $02^{\circ}02'03''$ lintang utara dan $95^{\circ}02'03''$ bujur timur ketinggian 0-575 m. Kecamatan Simeulue Timur beribukotakan Sinabang dengan luas wilayah luas wilayah 175,97 km² yang terbentang dari Desa Suak Buluh di sebelah selatan, hingga Desa Air Pinang di ujung paling barat.

Kecamatan Simeulue Timur juga memiliki 1 pulau yang dihuni oleh masyarakat dalam satu desa yang bernama Pulau Siumat dan juga memiliki beberapa pulau kecil lainnya yang tidak dihuni secara menetap tetapi hanya digunakan oleh masyarakat untuk berkebun. Data luas wilayah Kecamatan Simeulue Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Luas Wilayah Kecamatan Simeulue Timur

N0	Nama Desa	Luas	Pesentase Terhadap luas Kecamatan
1	Air Pinang	33,73	19,17
2	Kuala Makmur	20,29	11,53
3	Ganting	7,98	4,53
4	Linggi	9,26	5,26
5	Lugu	7,00	3,98
6	Sinabang	0,29	0,16
7	Suka Maju	0,17	0,1
8	Suka Karya	4,61	2,62
9	Suka Jaya	0,97	0,56
10	Air Dingin	6,46	3,67
11	Kota Batu	12,30	6,99
12	Suak Buluh	24,69	14,03
13	Ujung Tinggi	15,45	8,78
14	Pulau Siumat	3,97	2,26
15	Sefoyan	24,36	13,84
16	Amaiteng Mulia	2,32	1,32
17	Ameria Bahagia	2,12	1,2
Jumlah		175,97	100

Sumber Data: *Simeulue Timur dalam Angka BPS Kabupaten Simeulue 1 April 2024*

3.2. Penduduk dan Struktur Pemerintahan Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue jumlah penduduk Kecamatan Simeulue Timur adalah terbanyak di Kabupaten Simeulue dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dalam tersebut. Kecamatan ini dihuni oleh 26,934 orang penduduk dengan tingkat kepadatan 4,57%, dan persebaran penduduk sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Penduduk kecamatan Simeulue Timur dan Persebarannya


N0	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Porsentase
1	Air Pinang	675	663	5	5
2	Kuala Makmur	647	630	5	5
3	Ganting	735	667	5	5
4	Linggi	351	358	3	3
5	Lugu	528	509	4	4
6	Sinabang	837	826	6	6
7	Suka Maju	1,191	1,152	8	8
8	Suka Karya	2,704	2,535	19	19
9	Suka Jaya	1,348	1,334	10	10
10	Air Dingin	2,095	2,056	15	15
11	Kota Batu	647	591	4	4
12	Suak Buluh	858	822	6	6
13	Ujung Tinggi	262	273	2	2
14	Pulau Siumat	226	200	2	2
15	Sefoyan	241	247	2	2
16	Amaiteng Mulia	315	317	2	2
17	Ameria Bahagia	468	463	3	3
Jumlah		14,128	13,643	27,771	100

Sumber Data: *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, 1 april 2024*

Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur yang lebih dominan berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yaitu sebanyak 6.962 orang atau sebanyak 25%, setelah itu adalah masyarakat berpendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3.894 orang atau sebanyak 14%, selanjutnya disusul oleh masyarakat yang berpendidikan Sekolah

Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sebanyak 3.689 orang atau sebanyak 13 persen. Sedangkan Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Tamatan Perguruan Tinggi terdiri dari; Tingkat Strata 1 sebanyak 2.291 orang atau sebanyak 8%, tingkat Strata 2 sebanyak 103 orang atau sebanyak 0.371% dan tingkat Strata 3 sebanyak 1 orang atau sebanyak 0.004%. Untuk masyarakat Kecamatan Simeulue Timur yang belum mengenyam berpendidikan adalah sebanyak 10.831 orang atau sebanyak 39%.

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dapat kita klasifikasikan setingkat wajib belajar sembilan tahun adalah sebanyak 7.583 orang atau sebanyak 27 persen, setingkat sekolah menengah sebanyak 6.962 orang atau sebanyak 25% dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 2.395 orang atau sebanyak 8%. Secara lebih terinci tentang data tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur

N0	NAMA DESA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	S 1	S 2	S3
1	Air Pinang	402	170	236	45	1	0
2	Kuala Makmur	287	206	262	84	0	0
3	Ganting	341	239	281	76	0	0
4	Linggi	157	99	164	38	0	0
5	Lugu	144	162	241	83	2	0
6	Sinabang	120	230	552	159	5	0
7	Suka Maju	280	348	663	180	7	1
8	Suka Karya	477	699	1,503	465	36	0
9	Suka Jaya	305	351	730	238	9	0
10	Air Dingin	441	451	989	484	25	0
11	Kota Batu	199	190	261	41	1	0
12	Suak Buluh	256	190	394	147	10	0
13	Ujung Tinggi	148	68	118	26	1	0
14	Pulau Siumat	108	37	36	6	0	0
15	Sefoyan	106	80	108	28	1	0
16	Amaiteng Mulia	48	72	179	76	1	0
17	Ameria Bahagia	75	97	245	115	4	0
Jumlah		3,894	3,689	6,962	2,291	103	1

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue*, 1 April 2024

Hidup pada daerah kepulauan berpengaruh sangat besar terhadap mata pencaharian dan penghidupan masyarakat Kecamatan Simeulue. Secara lebih rinci mata pencaharian masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur

N0	NAMA DESA	ASN	TNI/POLRI	TANI	NELAYAN	PEDAGANG	BURUH	WIRA SWASTA
1	Air Pinang	24	2	118	117	0	1	50
2	Kuala Makmur	35	0	126	66	1	1	70
3	Ganting	41	3	94	83	3	20	105
4	Linggi	23	1	44	58	0	10	55
5	Lugu	50	7	27	60	1	30	60
6	Sinabang	96	23	10	20	17	16	251
7	Suka Maju	127	32	16	172	1	46	173
8	Suka Karya	437	68	61	134	16	84	469
9	Suka Jaya	180	30	19	86	14	46	316
10	Air Dingin	439	45	79	87	8	68	348
11	Kota Batu	44	8	25	87	1	49	85
12	Suak Buluh	128	18	89	5	4	16	175
13	Ujung Tinggi	4	1	65	33	0	2	44
14	Pulau Siumat	0	0	35	62	0	5	8
15	Sefoyan	11	1	35	42	0	4	20
16	Amaiteng Mulia	47	18	6	27	1	13	53
17	Ameria Bahagia	97	8	8	10	7	17	91
Jumlah		1.783	265	857	117	74	428	2.373

Sumber; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Simeulue, 1 April 2024

Dari sisi tata kelolah pemerintahan, Kecamatan Simeulue Timur sudah ada sejak sebelum kabupaten lahir. Kecamatan ini pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat.

Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, maka Kecamatan Simeulue Timur resmi menjadi bagian dari Kabupaten Simeulue bersama 4 Kecamatan lainnya. Kecamatan Simeulue Timur terdiri dari 4 Kemukiman dan 17 Desa, Data Kemukiman dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Data Kemukiman dan Desa dalam Kecamatan Simeulue Timur

NO	MUKIM	DESA
1	Kualo Tujuh	Suak Buluh
		Air Dingin
		Amiria Bahagia
		Kota Batu
2	Maskapai	Suka Karya
		Sinabang
		Suka Maju
		Suka Jaya
		Amaiteng Mulia
3	Ujung Ganting	Lugu
		Linggi
		Sefoyan
		Pulau Siumat
		Ganting
4	Delog Sibau	Kuala Makmur
		Ujung Tinggi
		Air Pinang

Sumber: *Simeulue Timur Dalam Angka BPS Kabupaten Simeulue, 14 Maret 2024*

3.3. Kehidupan Keagamaan dan Sosial kemasyarakatan Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur

Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur secara mayoritas memeluk Agama Islam dan hanya sebagian kecil yang menganut

agama lain. Untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Data Pemeluk Agama dalam Kecamatan Simeulue Timur

N0	Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Air Pinang	1.673	7	0	0	0	0
2	Kuala Makmur	4.147	4	0	0	0	0
3	Ganting	931	0	0	0	0	0
4	Linggi	2.672	10	0	0	0	0
5	Lugu	2.338	5	0	0	0	0
6	Sinabang	5.173	60	3	0	3	0
7	Suka Maju	1.656	0	1	0	6	0
8	Suka Karya	630	2	0	0	0	0
9	Suka Jaya	1.033	4	0	0	0	0
10	Air Dingin	488	0	0	0	0	0
11	Kota Batu	1.402	0	0	0	0	0
12	Suak Buluh	1.273	4	0	0	0	0
13	Ujung Tinggi	535	0	0	0	0	0
14	Pulau Siumat	1.338	0	0	0	0	0
15	Sefoyan	356	63	7	0	0	0
16	Amaiteng Mulia	1.236	2	0	0	0	0
17	Ameria Bahagia	709	0	0	0	0	0
Jumlah		27.590	161	11	-	9	-

Sumber; *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, 1 April 2024*

Penduduk Kecamatan Simeulue Timur yang menganut Agama Islam sebanyak 27.590 orang atau 99.34 persen, selebihnya sebanyak 181 Orang atau 0.66% beragama yang terdiri dari Kristen 0.57, Katholik sebanyak 0.4% dan Budha 0.3%, sedangkan pemeluk agama Hindu dan Khonghucu tidak terdapat pemeluknya di Kecamatan Simeulue Timur. Mereka yang menganut agama Islam adalah penduduk asli Simeulue dan para pendatang yang

bersal dari daratan Aceh, Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara serta beberapa daerah lainnya.

Pembawa agama Islam pertama sekali ke Kabupaten Simeulue adalah ulama yang berasal dari Sumatera Barat bernama Tgk. Khalilullah. Seorang ulama yang hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan singgah di Kuta Raja untuk meminta restu kepada Sultan Iskandar Muda. Namun Sultan meminta kepada ulama tersebut sebelum menunaikan ibadah haji untuk mengislamkan masyarakat di sebuah pulau yang bernama pulau “U”.

Untuk mendatangi pulau tersebut Tgk. Khalilullah dikawinkan dengan seorang gadis berasal dari pulau tersebut yang bekerja di kerajaan yang bernama Putri Melue. Akhirnya Tgk. Khalilullah berhasil mengislamkan masyarakat yang mendiami pulau yang sekarang ini disebut Simeulue dan nama beliau diabadikan sebagai nama Masjid Agung Kabupaten Simeulue.

Sedangkan masyarakat yang beragama *non-muslim* adalah para penduduk yang berasal dari wilayah Sumatera Utara dan Nias. Sehubungan dengan jumlah pemeluk agama di Kecamatan Simeulue Timur adalah mayoritas beragama Islam, maka rumah ibadah di Kecamatan Simeulue Timur yang tersedia hanya rumah ibadah umat Islam dan terdiri dari masjid dan meunasah. Untuk melihat lebih rinci data rumah ibadah dalam Kecamatan Simeulue Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8. Data Rumah Ibadah dalam Kecamatan Simeulue Timur

NO	NAMA DESA	MASJID	MUSHALLA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATHOLIK	PURA	VIHARA	KLENTENG
1	Air Pinang	1	3	0	0	0	0	0
2	Kuala Makmur	2	3	0	0	0	0	0
3	Ganting	5	2	0	0	0	0	0
4	Linggi	1	2	0	0	0	0	0
5	Lugu	1	1	0	0	0	0	0
6	Sinabang	3	0	0	0	0	0	0
7	Suka Maju	1	2	0	0	0	0	0
8	Suka Karya	4	3	0	0	0	0	0
9	Suka Jaya	1	2	0	0	0	0	0
10	Air Dingin	2	3	0	0	0	0	0
11	Kota Batu	2	0	0	0	0	0	0
12	Suak Buluh	1	1	0	0	0	0	0
13	Ujung Tinggi	1	1	0	0	0	0	0
14	Pulau Siumat	1	0	0	0	0	0	0
15	Sefoyan	1	1	0	0	0	0	0
16	Amaiteng Mulia	1	2	0	0	0	0	0
17	Ameria Bahagia	2	1	0	0	0	0	0
Jumlah		30	27	0	0	0	0	0

Sumber; Data Simas (Sistem Informasi Masjid) Kemenag RI, diunggah Tanggal 1 April 2024

Kehidupan beragama bagi umat Islam di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue juga memberi pengaruh terhadap kehidupan berkeluarga masyarakat dan salah satunya adanya dalam perkawinan. Untuk mewujudkan ketahanan dan keharmonisan perkawinan dalam rangka menciptakan keluarga

sakinan mawaddah wa rahmah masyarakat telah mengamalkan anjuran memilih pasangan hidup yang *sekafaah*. Hal ini dapat terlihat dari data perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur pada tahun 2019 – 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Data Pernikahan Sekafaah dan tidak Sekafaah dalam Kecamatan Simeulue Timur

TAHUN	PERNIKAHAN	SEKAFAAH	TIDAK SEKAFAAH
2019	187	179	8 Pasang
2020	182	164	18
2021	180	169	11
2022	119	113	6
2023	141	131	10
Sumber: KUA Kecamatan Simeulue Timur, 14 Maret 2024			

Sedangkan data perkara perdata berupa perceraian melalui cerai gugat dan cerai talak di Kecamatan Simeulue Timur yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Sinabang sejak tahun 2019-2023 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Data Perkara Perdata Kecamatan Simeulue Timur yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Sinabang

NO	JENIS PERKARA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cerai Gugat	50	47	43	40	63
2	Cerai Talak	12	14	6	11	9
Jumlah		62	61	49	51	72
Sumber: Mahkamah Syariah Sinabang, 7 Juni 2024						

Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dalam aktivitas kehidupan kesehariannya menyesuaikan dengan ajaran Islam yang mereka anut dan juga budaya setempat telah dilakukan secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat dalam adat

yang berlaku di Kecamatan Simeulue Timur seperti, adat turun tanah, adat pernikahan serta kegiatan adat lainnya yang merupakan kolaborasi ajaran agama dan adat Istiadat setempat.

3.4. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur *Kafaah* Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹³³ Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang dalam mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.¹³⁴

Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep. Menurut Sudjana pemahaman adalah hasil belajar, misalnya dalam pendidikan peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lainnya.¹³⁵

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi ataupun implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.¹³⁶

¹³³ Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum*, (Apollo Lestari, Surabaya, 1997), hlm. 454.

¹³⁴ *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Revisi). (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 131.

¹³⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 24.

¹³⁶ S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV Jammars, 1999, hlm. 27.

Menurut Benyamin. S Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.¹³⁷

Pemahaman merupakan suatu tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu menentukan, dan mengambil keputusan. memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan.¹³⁸

Menurut beberapa pendapat beberapa ahli diatas mnyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mendefinisikan dengan bahasanya sendiri dan mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat dan dengan tingkat kemampuannya dapat menentukan sikap, mengambil keputusan dan kebijakan berdasarkan situasi dan kondisi serta fakta yang diketahuinya.

Perihal bagaimana pemahaman masyarakat Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tentang *kafaah* adalah bagaimana kemampuan masyarakat Simeulue Timur untuk mengerti, memahami yang juga dapat dilihat dari sikap dan prilaku sebagai pengaruh dari pemahaman tersebut. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara secara terstruktur (*instructured interview*) dan secara semi terstruktur (*semi structure interview*) dengan beberapa orang dianggap dapat memberikan informasi yang utuh

¹³⁷ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

¹³⁸ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44.

terhadap pemahaman masyarakat Simeulue Timur, tentang *kafaah* profesi.

Adapun responden yang mintai informasinya dalam wawancara ini antara lain:

1. H. Muchsin Raf, S.Ag
2. Rajuman Sari
3. Illian Hikma, SHI
4. Danuin, SH

Dalam wawancara terstruktur penulis mengajukan 10 pertanyaan untuk menggali informasi tentang pemahaman responden terhadap *kafaah* profesi dan pandangan responden dalam penerapan *kafaah* profesi pada Masyarakat Simeulue Timur, Simeulue, Aceh.

Adapun pertanyaan dan jawaban dari responden tersebut adalah:

1. Apakah bapak pernah mendengar kata *kafaah* profesi? Keempat responden menjawab pernah mendengar kata *kafaah* profesi, namun 3 diantaranya mengatakan pada saat ini sudah jarang terdengar kalimat tersebut.
2. Apakah bapak mengetahui *kafaah* profesi dalam perkawinan? Keempat responden menjawab mengetahui tentang *kafaah* profesi dalam perkawinan.
3. Apakah menurut bapak *kafaah* profesi itu adalah sesuatu yang harus dalam perkawinan? Keempat responden menjawab bahwa *kafaah* profesi bukanlah sesuatu yang harus tetapi hanya sebatas anjuran.
4. Apakah bapak setuju *kafaah* profesi menjadi pertimbangan yang penting dalam perkawinan? Keempat responden menjawab tidak setuju bahwa *kafaah* profesi menjadi pertimbangan yang penting dalam perkawinan.
5. Menurut sepengetahuan bapak apakah masyarakat Kecamatan Simeulue Timur memahami tentang *kafaah* Profesi? Satu responden menjawab masyarakat Simeulue Timur paham tentang *kafaah* profesi sedangkan tiga

responden lainnya menjawab masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tidak paham tentang *kafaah* profesi.

6. Menurut sepengetahuan bapak, apakah masyarakat Kecamatan Simeulue Timur telah menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan yang penting dalam menentukan pasangan hidup? Empat orang responden menjawab masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tidak menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan yang penting dalam menentukan pasangan hidup.
7. Menurut sepengetahuan bapak apakah *kafaah* profesi telah memberikan dampak dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur? Tiga orang responden menjawab *kafaah* profesi memberikan dampak dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Simeulue Timur dan satu orang menjawab *kafaah* profesi tidak memberikan dampak dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.
8. Menurut sepengetahuan bapak, apakah pernah ada pernikahan yang dibatalkan karena tidak *sekufu* profesi pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur? Empat orang responden menjawab bahwa tidak pernah ada pernikahan yang dibatalkan karena tidak *sekufu* profesi pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.
9. Menurut bapak, apakah *kafaah* profesi masih cocok dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur? Empat orang responden menjawab bahwa *kafaah* profesi masih cocok dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur.
10. Menurut bapak, apakah perlu pemahamam baru tentang *kafaah* profesi untuk dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur? Dua orang esponden menjawab perlu pemahamam baru tentang *kafaah* profesi untuk dijadikan pertimbangan

yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dan 2 responden lainnya menjawab perlu pemahaman baru tentang *kafaah* profesi untuk dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Simeulue Timur.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara secara terstruktur dengan mengajukan sepuluh pertanyaan beserta pilihan jawaban yang telah disediakan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Responden yang penulis pilih dalam wawancara ini adalah orang-orang yang memang sudah pernah mendengar istilah *kafaah* profesi.
2. Responden yang penulis pilih dalam wawancara ini adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami tentang istilah *kafaah* profesi dalam perkawinan.
3. Menurut responden bahwa *kafaah* profesi bukanlah sesuatu yang harus dalam perkawinan.
4. Menurut responden *kafaah* profesi tidak bisa dijadikan pertimbangan penting dalam perkawinan.
5. Menurut responden masyarakat Kecamatan Simeulue sebagian besar tidak memahami tentang *kafaah* profesi.
6. Menurut responden masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tidak menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan penting dalam perkawinan.
7. *Kafaah* profesi memberikan dampak positif dalam upaya keharmonisan perkawinan, karena dengan adanya *kafaah* profesi akan lebih ringan pasangan suami istri dalam saling pengertian, memahami antara keduanya dan saling menghargai terutama dalam pemenuhan kehidupan ekonomi keluarga.
8. *Kafaah* profesi dipahami oleh masyarakat Kecamatan Simeulue Timur hanya sebatas anjuran dalam ajaran agama, maka apabila calon pasangan suami istri yang hendak menikah tersebut tidak *sekufu* tidak akan dipermasalahkan

oleh walinya atau masyarakat dan belum pernah ada rencana pernikahan dibatalkan, karena tidak *sekufu* profesi.

9. *Kafaah* profesi masih cocok dijadikan pertimbangan yang penting dalam upaya keharmonisan dipahami sebatas anjuran dan bukan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan.
10. Redefinisi atau pemahaman baru dalam *kafaah* profesi tidak begitu penting pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, karena yang lebih penting adalah memahami dengan *kafaah* profesi akan lebih mudah mempertahankan kelestarian perkawinan dan walaupun tidak *sekufu* profesi pun banyak juga yang berhasil dalam mempertahankan kelestarian perkawinannya.

Dalam mengambil data yang lebih mendalam penulis melakukan penelitian dengan wawancara semi terstruktur untuk mengungkapkan pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang *kafaah* profesi kepada 4 orang responden yang sama ditambah 8 orang responden yang terdiri dari 1 pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinannya, 1 pasangan yang mewakili pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinannya, 1 pasangan yang tidak *sekafaah* berhasil dalam keharmonisan perkawinannya, dan 1 pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinannya.

Adapun mengenai pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tentang *kafaah* profesi dalam upaya keharmonisan perkawinan diuraikan sebagai berikut, diungkapkan Ketua MPU Kabupaten Simeulue, menurutnya adalah adanya keseimbangan sama, atau setara antara pasangan suami istri, masyarakat Kecamatan Simeulue Timur memahami tentang *kafaah* profesi walaupun saat sekarang ini jarang didengar kata atau istilah tersebut dan juga hampir tidak ada masalah dari masyarakat yang berkaitan dengan *kafaah* profesi ini.

Pada masa dulu kita sering mendengar *kafaah* ini karena ada masalahnya yang muncul dalam masyarakat, seperti wali tidak mau atau menolak lamaran seseorang karena tidak sama-sama berdarah biru, menolak lamaran karena menganggap keturunannya lebih terhormat dibanding keturunan keluarga laki-laki yang melamar, menolak lamaran karena pekerjaan anaknya yang perempuan lebih bagus dari calon pengantin laki-laki yang melamar atau calon pengantin laki-laki yang melamar tidak punya pekerjaan yang tetap sama sekali.

Sering sekali dulu muncul masalah yang dikenal dengan kawin lari, artinya karena tidak disetujui oleh walinya pasangan tersebut pergi ketempat lain untuk menikah walaupun bukan di Kantor Urusan Agama tetapi pada qadhi liar. akhir-akhir ini masalah seperti itu tidak lagi muncul ditengah masyarakat.¹³⁹

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Ketua MPU Kabupaten Simeulue, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh mengungkapkan bahwa masyarakat Kecamatan Simeulue Timur pada umumnya tidak memahami tentang *kafaah* profesi. *Kafaah* profesi ini kalau kita tanyakan langsung kepada masyarakat, kita yakin umumnya mereka tidak akan bisa menjawab untuk memberikan pemahaman tentang apa itu *kafaah* profesi. Namun bukan berarti mereka tidak pernah menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan dalam perkawinannya. Karena dalam adat Simeulue sebelum melakukan pernikahan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak pengantin.

Prosedur ini diawali dengan adat meresek. *Meresekek* adalah utusan dari pihak calon pengantin laki-laki mendatangi rumah calon pengantin perempuan untuk bertanya kepada ayah dan ibu dari calon pengantin perempuan tentang apakah anak gadisnya sudah dilamar atau dipinang laki-laki lainnya. Biasanya utusan pihak calon pengantin laki-laki berjumlah satu atau dua orang. Apabila pihak calon pengantin perempuan belum dalam lamaran atau

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

pinang laki-laki lainnya, maka utusan tersebut akan kembali berkunjung dengan membawa beberapa orang yang dituakan dalam kaum kerabatnya.

Setelah utusan dari pihak calon pengantin laki-laki menyampaikan maksudnya pada kunjungan kedua ini pihak dari calon pengantin perempuan akan menanyakan kepada utusan dari pengantin laki-laki tentang; agama, pendidikan, pekerjaan atau profesi calon pengantin laki-laki. Setelah utusan pihak calon pengantin laki-laki memberikan jawaban, diakhir jawaban mereka akan bertanya, jika kami diterima kapan akan dilaksanakan fakat famili di rumah ini, berapa maharnya dan berapa uang bantuannya.

Pihak pengantin perempuan biasanya tidak serta merta menjawab, namun akan menjawab setelah kami berkumpul dan musyawarah bersama keluarga dan akan kami sampaikan nanti hasilnya dan hari fakat famili. Pada saat berkumpul dan musyawarah keluarga akan diputuskan apakah diterima atau ditolak lamaran tersebut dengan pertimbangan yang telah disampaikan yaitu; agama, pendidikan dan pekerjaan atau profesi. Setelah berkumpul keluarga dan musyawarah, maka pihak calon pengantin perempuan akan menyampaikan pesan kapan akan dilaksanakan fakat famili, berapa mahar dan uang bantuannya.

Dalam fakat famili tersebut akan diterima lamaran dan peminangannya yang disaksikan oleh hukum adat desa setempat serta menyerahkan kepada pihak hukum adat untuk pelaksanaan acara pernikahan dan resepsinya.¹⁴⁰

Secara administrasi pernikahan dapat dilihat berdasarkan berkas permohonan kehendak nikah beserta formulir N1 sampai dengan N7 beserta dokumen lainnya yang disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur dan melalui kursus calon pengantin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur menegaskan bahwa diperhatikan masyarakat tidak lagi memahami tentang *kafaah* profesi. Pernikahan tidak *sekufu* itu

¹⁴⁰Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

sepertinya sudah lumrah karena dari pasangan pengantin yang telah menikah banyak yang tidak *sekufu* dalam profesi tetapi hanya mengedepankan agamanya saja.¹⁴¹

Hal senada juga disampaikan Kepala Mukim Maskapai, beliau menyampaikan bahwa masyarakat Kecamatan Simeulue Timur hanya sebagian kecil memahami tentang *kafaah* profesi dan selebihnya tidak memahami. Mereka yang memahamipun hanya sebatas dikalangan tokoh agama, tokoh adat dan orang-orang yang dituakan saja yang memahami tentang *kafaah* secara umum dan *kafaah* profesi secara khusus.¹⁴²

Dalam mendapatkan data yang lebih akurat tentang pemahaman *kafaah* profesi pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, maka penulis akan mewawancarai pasangan yang terlibat langsung dalam *kafaah* profesi yang mewakili pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan.

Pertanyaan yang penulis sampaikan kepada keempat responden adalah: Apakah bapak/ibu disaat akan melangsungkan pernikahan dulunya memahami tentang makna *kafaah* profesi?

Keempat pasangan tersebut memberikan jawaban sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pasangan ZA dan RD (Pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak ZA menjawab bahwa pada zaman dulu kami memahami tentang *kufu* atau kesamaan antara kedua calon suami istri, tetapi bukan berdasarkan pekerjaan. Seseorang tidak *sekufu* itu biasanya saat itu apabila ingin menikahi perempuan keturunan orang terhormat, orang kaya. Biasanya orang

¹⁴¹Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

¹⁴²Hasil Wawancara dengan Imem Mukim Maskapai, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

keturunan terhormat atau darah biru itu nilai maharnya tinggi. Sedangkan Ibu RD mengatakan bahwa kami tidak tau apa-apa, kalau kata orang tua kita sudah cocok dan orangnya dianggap punya tanggung jawab ya kita nurut saja.¹⁴³

2. Pasangan MS dan NA (Pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak MS menyampaikan bahwasanya saya tidak paham dengan *kafaah* apalagi *kafaah* profesi, walaupun kami adalah seprofesi. Dulu sebelum pernikahan antara kami sudah saling kenal mengenal apabila kita hidup daerah kampung seperti ini semua orang sama-sama kenal bahkan sampai kepada keturunan dari mana kitapun orang mengetahuinya.

Ibu NA juga merasakan seperti itu, mungkin orang tua kita paham dengan istilah itu tetapi saya tidak mengetahuinya. Orang tua hanya menanyakan apakah kamu mau menerima lamaran tersebut dan karena saya memang sudah kenal, maka kita menerima saja.¹⁴⁴

3. Pasangan SB dan ND (Pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan)

Kami hampir saja dulu tidak jadi melaksanakan pernikahan, saya waktu itu belum punya pekerjaan yang tetap. Setiap hari saya hanya bekerja mengikuti kawan-kawan yang kadang kala ada pekerjaan dan sering tidak mendapat pekerjaan tetapi selalu berusaha walaupun sebagai buruh serabutan dan kadang berjualan kecil-kecilan. Mungkin karena pencaharian yang tidak pasti ini membuat calon mertua agak kurang respon untuk menerima.

Hal ini disahuti Ibu ND yang menyampaikan bahwa memang orang tua saya awalnya enggan untuk menerima lamaran bapak. Beberapa kali saya disuruh untuk berfikir kembali untuk menerima supaya tidak terjadi penyesalan di

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Pasangan ZA dan RD, Pada Tanggal 30 Maret 2024.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pasangan MS dan NA, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

kemudian hari. Setelah persoalan ini berlarut-larut dan tetanggapun sudah mulai mengetahui masalah ini, maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada ayah bahwa saya sudah siap untuk resiko apapun.¹⁴⁵

4. Pasangan SN dan BS (Pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan)

Kami tidak terlalu paham dengan *kafaah* dan *kafaah* profesi. Setahu kami bahwa ajaran agama menganjurkan kita dalam memilih pasangan harus serasi atau setara antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tidak elok dipandang kalau perempuan punya pekerjaan lebih bagus dari perempuan dan apalagi perempuan yang menjadi tulang punggung dalam mengusahakan nafkah keluarga sedangkan suami hanya mengurus pekerjaan rumah atau perempuan lebih tua dari suami. Saya memahami hanya seperti itu tetapi takdir Allah SWT yang mendapat pekerjaan yang baik adalah istri saya dan saya tentu harus menyesuaikan saja, namun persoalan lain yang membuat kami harus berpisah.

Hal ini juga disampaikan Ibu BS bahwa saya memang tidak mengetahui apa itu *kafaah* profesi karena kita sebagai perempuan biasanya menurut saja dari arahan orang tua. Apabila menurut orang tua baik maka akan kita terima.¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tidak terlalu memahami tentang *kafaah* profesi. Pernyataan Ketua MPU Kabupaten Simeulue yang menyatakan sebagian memahami tentang *kafaah* profesi di benarkan Imeum Mukim Maskapai, tetapi hanya pada sebagian kalangan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat orang yang dituakan dalam masyarakat.

Masyarakat umum tidak memahami apa yang disebut *kafaah* profesi, yang mereka pahami adalah hanya *kafaah* secara

¹⁴⁵ Wawancara dengan Pasangan SB dan ND, Pada Tanggal 29 Maret 1 2024.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Pasangan SN dan BS, Pada Tanggal 1 April 2024.

umum dan itupun *kafaah* dalam kriteria agama. Dalam pemilihan pasangan memang pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan, namun tidak dipahami sebagai *kafaah* profesi.

Data yang didapat melalui wawancara dengan keempat orang tokoh diatas dikuatkan oleh hasil wawancara dengan empat pasangan yang terdiri pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, tidak terlalu memahami tentang *kafaah* profesi. Mereka hanya memahami *kafaah* secara umum dan pemahaman tersebut lebih kepada kriteria agama sedangkan kriteria yang lain tidak begitu dipahami.

Hal ini tidak pula berarti *kafaah* secara umum dan *kafaah* Profesi tidak menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Masyarakat menjadikan persamaan atau kesetaraan dalam profesi sebuah pertimbangan yang dijadikan suatu ikhtiyar dalam upaya mewujudkan keharmonisan perkawinan dan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁴⁷

3.5. Dampak *Kafaah* Profesi dalam keharmonisan Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Sebagai upaya pendalaman dan mendapat data yang akurat dan valid penulis telah mewawancarai 4 responden yang

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pasangan ZA dan RD, Pada Tanggal 30 Meraet 2024.

merupakan tokoh masyarakat dalam bidangnya masing-masing yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Simeulue Timur 4 orang responden yang dimintai keterangannya antara lain:

1. H. Muchsin Raf, S.Ag
2. Rajuman Sari
3. Illian Hikma, SHI
4. Danuin, SH

Dalam wawancara tersebut Ketua MPU Kabupaten Simeulue mengungkapkan *kafaah* profesi tentu saja selalu memberikan dampak yang positif dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur. Tentu saja karena setiap apa yang dianjurkan, disuruh atau diperintahkan dalam ajaran agama itu mengandung kebaikan kepada kita.

Untuk *kafaah* profesi yang merupakan kesamaan atau kesetaraan yang dianjurkan oleh agama dalam profesi atau pekerjaan setidaknya akan membuat pasangan tersebut akan merasa mudah atau lempang dalam meraungi kehidupan berkeluarga. Apabila sebaliknya pasangan tidak seketu dalam hal profesi akan membuat pasangan tersebut mengalami kesukaran dalam beradaptasi antara keduanya dan keduanya dengan masyarakat sekitarnya. Contoh seorang istri punya profesi sebagai ASN/PNS dan memiliki jabatan tertentu ditempat dia bekerja sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, tentu pasangan ini sedikit susah dalam komunikasi dan sikap dalam keluarganya. Pasangan seperti ini biasanya pihak istri harus lebih hati-hati dan lebih memahami keadaan suaminya serta bersikap yang tepat kepada suaminya, sebaliknya suami biasanya lebih sentimen, mudah tersinggung dan lain sebagainya.

Kendatipun keduanya bisa saling memahami dan pengertian tetapi kadangkala dari masyarakat sekitarnya yang tidak lumrah melihat keadaannya. Pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dilihat banyak dampak positif dari *kafaah* profesi walaupun

pasangan yang tidak sekuflu dalam profesi juga banyak yang bisa mempertahankan kehidupan keluarganya, bahkan sebaliknya yang *sekuflu* pun ada yang gagal dalam membina kelestarian rumah tangganya.¹⁴⁸

Hal yang hampir sama juga diungkapkan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue mengatakan tentu saja *kafaah* profesi juga memberikan dampak positif dalam keharmonisan perkawinan. Dalam adat Simeulue mengajarkan tentang bagaimana seorang Istri menghormati suaminya sehingga tidak dibenarkan untuk bicara keras dan kasar kepada suami, kemudian diajarkan bagaimana bertutur kepada suami apalagi disaat suami berada di tengah-tengah masyarakat bersama temannya atau berada bersama dengan pihak keluarga, bagaimana menghidangkan makanan untuk suami dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi sedikit berat dilakukan apabila istri mempunyai profesi yang lebih baik diluar rumah atau dalam masyarakat dibanding suaminya.¹⁴⁹

Selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur menuturkan bahwa *kafaah* profesi tetap memberikan dampak yang baik dalam keharmonisan perkawinan sehingga dari pengamatan kita pasangan yang *sekuflu* profesi lebih banyak yang bertahan dalam keharmonisan perkawinannya karena mereka akan lebih mudah dan ringan menjalankan kehidupan keluarga, mudah saling memahami, mudah saling pengertian dan mudah untuk saling melengkapi terutama dalam pemenuhan ekonomi keluarga.¹⁵⁰

Imeum Mukim Maskapai berbeda dalam hal ini, beliau mengungkapkan bahwasanya bisa dikatakan bahwa *kafaah* profesi ini tidak lagi memberikan dampak terhadap keharmonisan

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

perkawinan terutama pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.¹⁵¹

Hal ini karena profesi tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan keluarga tetapi yang lebih punya pengaruh besar itu adalah faktor pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah biasanya lebih sensitif dalam menghadapi problem dalam keluarganya dibanding orang yang berpendidikan tinggi. Pasangan yang berpendidikan tinggi tetapi tidak sekuflu dalam profesi biasanya bisa mempertahankan kelestarian perkawinannya. Maka menurut saya yang lebih penting dan berpengaruh itu adalah pendidikan bukan profesi. Di Kecamatan Simeulue Timur ini sama saja yang *sekuflu* profesi dan yang bukan.

Dalam upaya mendapatkan data yang lebih akurat tentang pemahaman *kafaah* profesi pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur, maka penulis akan kembali mewawancarai pasangan yang merasakan langsung dampak dari *kafaah* profesi dan sekaligus masing-masing pasangan mewakili pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan.

Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada keempat pasangan responden adalah setelah melangsungkan perkawinan apakah bapak/ibu merasakan adanya dampak dari *kafaah* profesi atau dampak dari tidak *sekafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan?

Dari keempat pasangan tersebut memberikan jawaban sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pasangan ZA dan RD dari pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan.

¹⁵¹Hasil Wawancara dengan Imeum Mukim Maskapai, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

Bapak ZA menjawab bahwa *alhamdulillah* kami merasakan mudah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal ini bukan berarti kami tidak pernah mengalami masalah dalam mengaruhi hidup berumah tangga. Beberapa kali kami mengalami permasalahan termasuk masalah ekonomi. Namun masalah tersebut dapat kami atasi bersama tanpa harus meminta bantuan kepada pihak lain untuk memediasi kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan ekonomi yang muncul juga dapat kami atasi karena masing-masing kami punya profesi yang walaupun tidak terlalu tinggi dan berpenghasilan lebih tetapi Ibu RD istri saya juga dapat membantu untuk meringankan beban tersebut.

Pernyataan yang disampaikan Bapak ZA dibenarkan oleh Ibu RD, Beliau mengungkapkan, saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kami keluarga seperti sekarang ini. Kita bukan keluarga yang serba ada dan berkecukupan tetapi *alhamdulillah* segala kebutuhan dapat teratasi bersama dan masalah-masalah yang pernah muncul dapat pula terselesaikan.¹⁵²

2. Pasangan MS dan NA (Pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan)

Pasangan ini juga merasakan dampak dari *kafaah* Profesi walaupun pasangan ini tidak berhasil dalam perkawinannya. Bapak MS mengungkapkan pengalamannya sewaktu masih hidup bersama. Kesetaraan profesi itu memang pernah dirasakan dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam rumah tangga termasuk yang menjadi beban dan tanggungan keluarga. Kita saling paham dan mengerti dan saling membantu. Kami akhirnya harus berpisah dan mengikuti jalan hidup masing-masing dan itu karena masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan *kafaah* profesi.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Pasangan ZA dan RD, Pada Tanggal 30 Maret 2024.

Ibu NA juga mengungkapkan hal yang sama di tempat dan waktu yang berbeda.¹⁵³

3. Pasangan SB dan ND (Pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan)

Pasangan ini merasakan sekali betapa beratnya menjalankan kehidupan keluarga yang tidak *sekafaah* profesi. Bapak SB menuturkan bahwa: Saya merasakan memang berat untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Beratnya itu karena kita melawan kelaziman dan kebiasaan yang biasa berlaku dalam masyarakat sehingga kita kadang merasa seolah-olah orang menganggap rendah terhadap kita, walaupun itu anggapan kita sendiri. Kita tentu harus menyesuaikan saja dengan kondisi dalam keluarga kita, karena istri kita yang punya profesi lebih bagus dan mendapatkan penghasilan. Saya mengambil sikap untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dirumah samapi pada mengurus anak-anak.

Ibu ND juga menyampaikan bahwa: Saya tentu harus lebih banyak memelihara dan menjaga perasaan dan harga diri suami walaupun saya juga harus bekerja lebih ekstra sesuai dengan profesi karena juga posisi saya sebagai tulang punggung keluarga. Memang pasangan yang *sekafaah* profesi tersebut tampak lebih mudah, tetapi ini adalah suatu ketetapan Allah SWT yang harus kita terima dan jalani. Memang kita akui hidup *sekafaah* profesi lebih baik untuk dijalani dalam upaya keharmonisan perkawinan.¹⁵⁴

4. Pasangan SN dan BS (Pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan)

Bapak SN mengatakan bahwa tidak setara dalam hal profesi memang membuat kendala dalam kehidupan berumah tangga. Kita merasakan sulit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, apalagi apabila pihak istri yang mempunyai profesi lebih baik

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan pasangan MS dan NA, Pada Tanggal 27 Meraet 2024.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan pasangan SB dan ND, Pada Tanggal 29 Meraet 2024.

dan menjanjikan untuk masa depan keluarga dengan memiliki penghasilan yang lumayan. Apa yang kita berikan belum tentu punya harga di hadapannya sehingga pemberian kita kurang mendapat penghargaan dan dihadapan anak-anak juga kita merasa tidak dihargai. Hari demi hari persoalan pun akan muncul silih berganti.

Sedangkan Ibu BS mengatakan bahwa memang sulit bagi kita saling memahami walaupun saya telah bekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai rumah tangga.¹⁵⁵

Hasil Wawancara dengan 4 orang tokoh Kecamatan Simeulue Timur dan ditambah dengan 4 pasangan suami Istri yang mewakili pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan sebagaimana yang telah diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa *kafaah* profesi memberikan dampak positif dalam upaya keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

3.6. Pemahaman *Kafaah* Profesi Sesuai Ajaran Islam Yang Cocok Diterapkan Pada Masa Kekinian dalam Masyarakat Simeulue Timur Kabupaten Simeulu.

Di dalam mendalami data yang diperlukan untuk mengungkapkan pemahaman *kafaah* profesi yang cocok diterapkan pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur dalam penulisan penelitian ini penulis akan mengemukakan hasil wawancara semi terstruktur kepada kepada empat orang responden, antara lain:

1. H. Muchsin Raf, S.Ag
2. Rajuman Sari
3. Illian Hikma, SHI

¹⁵⁵Hasil Wawancara dengan Pasangan SB dan ND, Pada Tanggal 1 April 2024.

4. Danuin, SH

Sewaktu penulis ditemui di kediamannya melalui wawancara yang penulis lakukan Ketua MPU Kabupaten Simeulue mengungkapkan bahwa *kafaah* profesi sebenarnya sudah tepat untuk diterapkan dalam pemilihan pasangan sebagai upaya keharmonisan perkawinan.

Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur selama ini telah menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Namun perlu dipahami bahwa *kafaah* profesi itu hanya sebagai pertimbangan saja dan yang lebih penting adalah agamanya.¹⁵⁶

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Majelis adat Aceh Kabupaten Simeulue bahwa *kafaah* profesi seharusnya hanya dipahami sebagai usaha dan pertimbangan saja dalam pernikahan. Pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur sejak lama sudah melaksanakan seperti itu agama adalah segala-galanya dalam upaya keharmonisan perkawinan. Perbedaan-perbedaan dalam kehidupan keluarga itu adalah hal yang biasa dan dengan agama mereka akan lebih mengerti, bagaimana menutupi kekurangan dan menghargai kelebihan pasangan masing-masing.¹⁵⁷

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur mengatakan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Simeulue Timur sudah benar dalam memahami *kafaah* profesi. Bagaimana penerapannya tentu perlu kajian ulang, sesuai dengan kondisi kekinian. Namun *kafaah* profesi tetap menjadi sebuah anjuran dan ikhtiar dalam upaya keharmonisan perkawinan.¹⁵⁸

Imeum Mukim Maskapai berbeda dalam hal ini, beliau mengungkapkan: Saya rasa tidak perlu ada pemahaman baru

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

terhadap *kafaah* profesi terutama bagi masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

Hanya saja kita memahami bahwa *kafaah* profesi ini adalah bagian dari *kafaah* yang berkontribusi dalam upaya keharmonisan perkawinan. Sehingga dianjurkan dalam pemilihan pasangan. Masyarakat dianjurkan menjadikan profesi pertimbangan, tetapi kalau mereka tidak mengambil *kafaah* profesi sebagai pertimbangan juga tidak akan menjadi penghalang dalam pernikahannya.¹⁵⁹

Sebagai usaha mendapatkan data yang lebih akurat tentang pemahaman *kafaah* profesi yang cocok diterapkan pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, maka penulis akan kembali mewawancarai pasangan yang merasakan langsung dampak dari *kafaah* profesi dan sekaligus masing-masing pasangan mewakili pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan.

Adapun pertanyaan yang penulis sampaikan kepada keempat pasangan responden yaitu: Apakah menurut bapak/ibu perlu adanya pemahaman baru tentang *kafaah* profesi yang cocok pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur dalam upaya keharmonisan perkawinan.

Keempat pasangan itu memberikan jawaban sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pasangan ZA dan RD (Pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak ZA menjawab mengatakan bahwa saya rasa pemahaman *kafaah* dan *kafaah* profesi yang sudah ada sebenarnya sudah cukup karena yang penting adalah penerapan dari *kafaah* profesi itu sendiri. Masyarakat perlu ada

¹⁵⁹Hasil Wawancara dengan Imem Mukim Maskapai, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

pemahaman yang utuh dan sempurna tentang *kafaah* profesi, untuk itu tentu perlu kiranya disosialisasikan kembali kepada masyarakat terutama kepada generasi muda atau usia remaja sehingga mereka tidak gegabah dalam menentukan pasangan hidupnya.

Ibu RD juga mengatakan; Menurut saya anak-anak usia sekolah menengah atas sudah mendapat pemahaman bagaimana memilih pasangan berdasarkan ajaran agama Islam dan perlunya *Kafaah* Profesi menjadi pertimbangan yang penting sehubungan pernikahan adalah untuk jangka waktu yang panjang yang tentunya perlu bekal yang matang untuk menghadapinya.¹⁶⁰

2. Pasangan MS dan NA (Pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak MS menyampaikan pandangannya tentang perlu atau tidaknya pemahaman baru tentang *kafaah* profesi dalam upaya keharmonisan perkawinan. Beliau menyampaikan: Pemahaman baru tentang *kafaah* profesi tidak diperlukan dan yang sangat diperlukan itu adalah *kafaah* profesi perlu disosialisasikan supaya masyarakat mengetahui apa manfaat apabila hal tersebut dijadikan pertimbangan yang penting saat pemilihan pasangan hidup.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu NA, Sebenarnya *kafaah* profesi ini kurang sosialisasi. Jarang kita mendengarkan melalui ceramah tentang *kafaah* profesi di masjid atau di kelompok-kelompok pengajian. Jadi yang penting itu bukan pemahaman baru tetapi pemahaman yang utuh tentang *kafaah* profesi.¹⁶¹

3. Pasangan SB dan ND (Pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak SB menyampaikan pendapatnya: Pemahaman yang ada dimasyarakat saja jauh dari yang diharapkan, maka yang

¹⁶⁰Hasil Wawancara dengan Pasangan ZA dan RD, Pada Tanggal 30 Maret 2024.

¹⁶¹Hasil Wawancara dengan Pasangan MS dan NA, Pada Tanggal 27 Maret 2024.

kita perlukan adalah bagaimana supaya masyarakat paham dengan *kafaah* profesi tersebut. Pemahaman baru sesuai dengan kondisi kekinian saya rasa sama saja karena *kafaah* profesi yang sudah dipahami dapat kita terapkan. Sehingga keharmonisan perkawinan dapat terwujud dan tentu angka perceraian juga semakin menurun.

Ibu ND juga menyampaikan bahwa: Janganlah karena kita lalai kemudian masyarakat usia nikah tidak paham dengan *kafaah* profesi. Masa saat ini tantangan dalam mewujudkan keharmonisan perkawinan semakin banyak kuat mempengaruhi keluarga. Dalam kemajuan teknologi dan komunikasi juga menyumbangkan pengaruh yang besar terhadap kerapuhan keluarga, maka perlu kita tingkatkan pemahaman anak-anak usia remaja tentang *kafaah* profesi dan belum perlu pemahaman baru untuk itu.¹⁶²

4. Pasangan SN dan BS (Pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan).

Bapak SN mengatakan bahwa saya tidak tahu apa perlu pemahaman baru tentang *kafaah* profesi, bagi saya yang penting masyarakat tidak kecewa disaat harus mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian. Sebelum menikah pahami dulu latar belakang calon suami termasuk pekerjaannya, karena banyak perceraian juga disebabkan faktor ekonomi. Tidak perlu pemahaman baru, tetapi pemahaman yang selama ini diperkuat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pasangan. Sedangkan Ibu BS mengatakan perlu sebenarnya untuk lebih dipahami tentang *kafaah* profesi supaya kita tidak terjebak dalam ketidak tahuan itu.¹⁶³

Hasil Wawancara dengan 4 orang tokoh Kecamatan Simeulue Timur dan ditambah dengan 4 pasangan suami istri yang mewakili pasangan *sekafaah* yang berhasil dalam

¹⁶²Hasil Wawancara dengan Pasangan SB dan ND, Pada Tanggal 29 Maret 2024.

¹⁶³Hasil Wawancara dengan Pasangan SN dan BS, Pada Tanggal 1 April 2024.

keharmonisan perkawinan, pasangan *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan, pasangan tidak *sekafaah* yang berhasil dalam keharmonisan perkawinan dan pasangan tidak *sekafaah* yang tidak berhasil dalam keharmonisan perkawinan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas dapat dikatakan bahwa tidak perlu ada pemahaman baru tentang *kafaah* profesi, karena pemahaman yang sudah ada masih cocok diterapkan pada masyarakat Kecamatan Kecamatan Simeulue Timur.

3.7. Analisis dampak Kafaah Profesi dalam Keharmonisan Perkawinan

Kafaah sebenarnya menurut para ulama mengandung makna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam agama, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, keturunan, kemerdekaan, kondisi jasmani-rohani, kekayaan, jabatan, derajat dan sebagainya.

Di dalam mengembangkan progresifitas egalitarianitas muslimah di satu sisi dan terhindarnya liberalitas laki-laki di sisi lain, maka ukuran pemahaman *kafaah* sebenarnya telah tepat yaitu menjadi dua saja, yaitu: Pertama, penilaian soal agama yang bersifat *absolute* dan yang kedua penilaian kriteria lain termasuk Kafaah Profesi yang bersifat tidak bersifat *absolute* atau relatif.

Ajaran agama mencakup seluruh aspek kehidupan dengan keimanannya menjadi fondasi sikap dan prilaku yang baik dan memberikan warna dalam sebuah kehidupan keluarga. Dalam hal keharmonisan perkawinan didukung *Kafaah* Profesi yang merupakan salah satu dari kriteria *kafaah* secara universal mempersempit peluang terjadinya permasalahan dalam keluarga dan mempermudah mencapai tujuan perkawinan.

Dari tiga jenis masalah yang berkembang dikalangan ulama, *Kafāah* Profesi termasuk dalam maṣlaḥah al-hājjyah yaitu maṣlaḥah yang dapat memudahkan manusia dalam menjalani hidupnya.

Kaitan masalah hajiyah dengan masalah perkawinan adalah bahwa Islam memandang bahwa setiap perkawinan perkawinan harus memuat kemaslahatan dalam perkawinan antara pasangan atau dengan pihak lain. Disamping memilih agama dan kriteria lainnya, memilih kriteria profesi dalam *Kafaah* dapat mempermudah mendapatkan keharmonisan perkawinan karena setiap orang dan pasangannya pasti menginginkan perkawinannya menjadi keluarga yang tenang dan tentram (*sākinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).


Ketiga hal tersebut dapat dimiliki dengan adanya keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri, meskipun dalam Islam telah menggariskan bahwa kesetaraan, keserasian, keseimbangan dan lain-lain hanya dalam konteks keberagaman seseorang. Allah SWT pun sudah menjelaskan, bahwa semua manusia itu sama kedudukannya kecuali yang bertakwa dihadapan-Nya.

Melihat kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, *Kafāah* Profesi dalam pernikahan menjadi persoalan yang urgen dan hak calon isteri dan wali yang harus didapatkan pada calon suami. Apabila dilihat dari sisi Profesi atau pekerjaan yang lebih condong kepada kesanggupan dan kemampuan laki-laki untuk menafkahi istrinya kelak.

Oleh karena itu, hasil penelitian yang penulis lakukan memberikan konklusi atau kesimpulan bahwa *kafaah* profesi telah diterapkan dalam pernikahan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, kendatipun masyarakat sendiri tidak memiliki pemahaman tentang hal tersebut. *Kafaah* profesi hanya dipahami pada kalangan tokoh agama dan adat serta tokoh masyarakat namun telah diterapkan secara turun temurun, hal itu terlihat pada prosesi adat istiadat yang berlaku pada saat menerima calon pengantin yang menjadikan *kafaah* profesi sebagai sebuah pertimbangan.

Kafaah profesi telah memberikan dampak terhadap keharmonisan perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur, walaupun pada dua tahun terakhir angka perceraian meningkat. Namun peningkatan tersebut bukan dominan disebabkan oleh ketidaksetaraan antara suami istri, tetapi adalah masalah lain seperti ikut campurnya pihak ketiga dalam urusan rumah tangga, seperti perselingkuhan dan lainnya. Dampak (*impact*) *kafaah* tersebut tersebut dirasakan oleh pasangan yang *sekafaah* dan pasangan yang tidak *sekafaah* pun juga mengakui beratnya perjuangan mempertahankan keharmonisan perkawinan tanpa *sekafaah*.

Penerapan *kafaah* profesi sesuai ajaran Islam dan kekinian sudah cocok untuk terus diterapkan dalam pernikahan dalam rangka ikhtiar untuk mewujudkan Keharmonisan perkawinan atau yang disebut dengan keluarga *sakinan mawaddah wa rahmah*.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka di simpulkan antara lain:

1. Sebahagian besar masyarakat Kecamatan Simeulue Timur sebenarnya tidak memahami tentang *kafaah* profesi, mereka hanya memahami *kafaah* secara universal yaitu *sekufu*, seimbang, sederajat terutama dalam masalah agama dan menganggap bahwa *kafaah* bukan perkara yang serius untuk diperhatikan.
2. *Kafaah* profesi yang telah dianjurkan dalam agama Islam memberikan dampak yang positif dalam upaya menjaga keharmonisan perkawinan sehingga memberi kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan .
3. *Kafaah* profesi yang sesuai dengan ajaran Islam dan masa kekinian sudah tepat dan telah diterapkan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pasangan yang akan menikah atau orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk dapat menjadikan *kafaah* profesi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon pasangan atau calon menantunya.
2. Kepada kita umat Islam untuk terus mengembangkan konsep *kafaah* profesi dengan terus mempelajari dan mengkaji serta menyampaikan konsep ini kepada umat Islam lainnya sebagai ikhtiar mewujudkan keharmonisan perkawinan. Pemahaman tentang pentingnya *kafaah* profesi perlu disosialisasikan dan ditanamkan kepada

masyarakat atau umat Islam sehingga konsep *kafaah* profesi ini dapat dipahami sebagai tujuan untuk mewujudkan keharmonisan perkawinan menuju keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, 'Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, *Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

Abdur Rahmān al-Jazīri, "*Kitāb al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*", Vol IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *Ahkamu Zawaj Ala Maadzahib Arba'ah asy-Syafi'i*.

Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, (Beirut : Dar An-Najah, 1422).

Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

Adawiyah, Robiatul. "*Kafaah Dalam Pernikahan: Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim.*" (Al Ibrah, 2012).

Adhi Kusumastutu dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif).

Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, Cet. 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. Badran Abu al-Ainain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Muasassah Syabab al-Jami'at t.t).

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group, 1994).

Chania, Dhea, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." (*Mizan: Journal of Islamic Law*), 5 Januari 2021.

Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD & Pengetahuan Umum*, (Apollo Lestari, Surabaya, 1997).

Departemen Agama RI, "*Al-Quran dan Terjemahannya*".

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, (Jakarta: DPBPAI).

Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*.

Fauziyah, Ulil. *Implementasi Afaah dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Hadits Jami' at-Tirmidzi No. 1005 - Kitab Nikah Ishāq Ibrāhim asy-Syairāzi, "Al-Muhazzab", (Semarang: Toha Putra).

Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)* (Yogyakarta: Fajar Harapan Baru, 2002).

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja, 2006).

Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, Ed. In, Panduan Keluarga Muslim, (Terj: Misbah)* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005).

M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: FE UI, 1996).

Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah (Kitab Sembilan Imam Hadits)* (Lidwa Pustaka: Kitab Sembilan Imam, 2010).

Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Penerjemah al-Mas'udah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).

Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Imam Muwafikuddin dan Syamsuddin bin Qudamah, *Al-Mughniwa Syarhul Kabir ala Matnil Makna'a fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal, Juz 7*, (Beirut: Darul Fikri, 1404).

Ishāq Ibrāhim Asy-Syairāzi, *"Al-Muhazzab"*, (Semarang: Toha Putra).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), Tanggal 30 Maret 2024.

- Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, (Hukum Perkawinan I) (Jakarta: Tazzata, 2004).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- E. M Dan Abu Ihsan al-Atsari, Judul Asli "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*", (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010).
- Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013).
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Pustaka Progresif, Surabaya).
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991).
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
- R. Nasution, *Metode Reseach; (penelitian ilmiah) usul tesis Desain penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Obserbvasi Wawancara Angket*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).

Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997).

S. Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Amioco, 1987).

Rahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011.

T. Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

Rosaliza, Mita. *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. (Jurnal Ilmu Budaya, 2015).

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

N. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021).

Suharsini Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Edisi Revisi), (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara 2006).

Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Karya Agung, 2000).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, Depok: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1993).

Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1.1 (2018).

Tesis

Iim; Dedi, Syahrial, Hartini. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*. 2022. Tesis. IAIN Curup.

Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Ulil Fauziyah. *Implementasi kafaah dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*. (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Jurnal

Ahmad Royani, "Kafaah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial". *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1, April 2013.

Farhat J. Ziadeh, *Equality (Kafaah) In the Muslim Law Marriage, The American Journal of Comparative Law*, 1957, Vol. 6, No. 4. https://digilib.uin_suka.ac.id/id/eprint/8198/1.

Mukdin, Khairani, and Asmanidar Asmanidar. *"Poligami dan Kaitan dengan Nikah Sirri."* Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 11.2 (2022).

Nia Daniati. *"Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima)."* Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab), 3 Januari 2023.

Nurchahaya, *Kafaah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim*, Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, Vol 5, No. 1, 2017.

Nurchahaya, *Kafaah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim*, Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, Vol 5, No. 1, 2017.

Otong Husni Taufik, *"Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam"*, (Jurnal Ilmiah. Galuh: Universitas Galuh), September 2017.

Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam*, (Jurnal Yustisia Vol.1 No. 2 Mei–Agustus 2012) Universitas Sebelas Maret E-mail: nailil.syafrudin@gmail.com.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak pernah mendengar kata *kafaah* profesi?
2. Apakah bapak mengetahui *kafaah* profesi dalam perkawinan?
3. Apakah menurut bapak *kafaah* profesi itu adalah sesuatu yang harus dalam perkawinan?
4. Apakah bapak setuju *kafaah* profesi menjadi pertimbangan yang penting dalam perkawinan?
5. Menurut sepengetahuan bapak apakah masyarakat Kecamatan Simeulue Timur memahami tentang *kafaah* profesi?
6. Menurut sepengetahuan bapak, apakah masyarakat Kecamatan Simeulue Timur telah menjadikan *kafaah* profesi sebagai pertimbangan yang penting dalam menentukan pasangan hidup?
7. Menurut sepengetahuan bapak apakah *kafaah* profesi telah memberikan dampak dalam keharmonisan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur?
8. Menurut sepengetahuan bapak, apakah pernah ada pernikahan yang dibatalkan karena tidak *sekufu* profesi pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur?
9. Menurut bapak, apakah *kafaah* profesi masih cocok dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur?
10. Menurut bapak, apakah perlu pemahaman baru tentang *kafaah* profesi untuk dijadikan pertimbangan yang penting dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur?
11. Apakah bapak/ibu disaat akan melangsungkan pernikahan dulunya memahami tentang makna *kafaah* profesi?
12. Apakah bapak/ibu merasakan adanya dampak dari *kafaah* profesi atau dampak dari tidak *sekafaah* profesi dalam keharmonisan perkawinan?
13. Apakah menurut bapak/ibu perlu adanya pemahaman baru tentang *kafaah* profesi yang cocok pada masa kekinian pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam upaya keharmonisan perkawinan?

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 726/Un.08/Ps/09/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direksi Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. Khairani, M. Ag
2. Dr. Badrul Munir, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Fauzan
NIM : 221010009
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Kafa'ah Bidang Profesi dalam Pelestarian Perkawinan (Studi tentang Eksistensi Kafa'ah Bidang Profesi pada Masyarakat Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeulue)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 September 2023
Direktur

Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps-ar-raniry.ac.id

Nomor : 4541/Un.08/ Ps.1 /12/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Kepada Yth

Bapak Camat Kecamatan Simeulue Timur

di-

Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Fauzan
NIM : 221010009
Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Bonai / 07 Mei 1978
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jln. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Eksistensi Kafa'ah Bidang Profesi dalam Pelestarian Perkawinan (Studi tentang Eksistensi Kafa'ah Bidang Profesi pada Masyarakat Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeulue)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR

Jalan Teuku Umar Sinabang 23891
Email : kec.simeuluetimur@gmail.com
Website : www.simtimceria.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :400.3.11/746/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALI AFWAN, SP
NIP : 19730815 200604 1 007
Jabatan : Camat Simeulue Timur

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : Fauzan
NIM : 221010009
Tempat/ Tgl Lahir : Tanjung Bonai/ 7 Mei 1978
Prodi : Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Tesis : KAFA'AH P ROFESI DALAM PELESTARIAN PERKAWINAN
(Studi Tentang Dampak Kafa'ah Profesi Pada Masyarakat Simeulue Timur, Simeulue, Aceh)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada tanggal 27 Maret-1 April 2024 di wilayah Kecamatan Simeulue Timur untuk pengambilan data dalam penulisan Tesis tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 1 April 2024

Camat Simeulue Timur,

ALI AFWAN, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19730815 200604 1 007

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten
Simeulue, 29 Maret 2024



Wawancara dengan Ketua MPU Kabupaten Simeulue,
Tanggal 18 April 2024



Wawancara dengan Wakil Ketua MAA Kabupaten Simeulue,
Tanggal, 18 April 2024



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Simeulue Timur,
Tanggal 1 April 2024



Wawancara dengan Imeum Mukim Maskapai Kecamatan Simeulue Timur, 22 April 2024

